

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH GENDONG DI PASAR
BLIMBING MALANG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Oleh:

Vikha Vardha Aulia

NIM 12220119



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH GENDONG DI PASAR
BLIMBING MALANG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Oleh:

Vikha Vardha Aulia

NIM 12220119



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH GENDONG DI PASAR
BLIMBING MALANG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 April 2016

Penulis,

A green postage stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and '5000' is placed over a handwritten signature. The stamp also contains the number '90C342F8031A344' and the logo of PT. POS INDONESIA.

Vikha Vardha Aulia
NIM 12220119

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Vikha Vardha Aulia NIM:
12220119 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH GENDONG DI PASAR**BLIMBING MALANG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



[Signature]
Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M. Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

Malang, 25 April 2016

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Masrulloh, Lc., M. Th.I
NIP. 19811223 201101 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Vikha Vardha Aulia, NIM 12220119, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH GENDONG DI PASAR
BLIMBING MALANG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B (Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 19680715 200003 1 001



Ketua

2. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th.I.
NIP 19811223 201101 1 002



Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 19721212 200604 1 004



Penguji Utama



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada tara tandingannya ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi’I” dengan baik. Shalawat dan salam tetap tercurah haturkan kepada revolusioner kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedhaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusun Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah di peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. DR. H. Roibin, M.H. I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Nasrullah. Lc., M.Th.I, selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI, selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.

7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 25 April 2016

Penulis,

Vikha Vardha Aulia
NIM 12220119

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dala *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

=	tidak dilambangkan	=	dl
=	b	=	th
=	t	=	dh
=	tsa	=	‘(komamenghadap
keatas)			
=	j	=	gh
=	h	=	f
=	kh	=	q
=	d	=	k
=	dz	=	l
=	r	=	m
=	z	=	n
=	s	=	w
=	sy	=	h
=	sh	=	y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (’) untuk pengganti lambing " " .

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya قِيلَ	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	menjadi	dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		misalnya	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =		misalnya خَيْرٍ	menjadi	khayrun

D. Ta'marbûthah ()

Ta'marbûthah () ditransliterasikan dengan " " jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya menjadi

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: - wa maâ Muhammadun illâ

Rasûl

انّ أول بيت وضع للناس - inna Awwala baitin wudli'a

linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعاً - lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvi
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9

E. Definisi Konseptual.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka teori	21
1. Tinjauan Umum Tentang Upah Mengupah.....	22
2. Defisini Ijarah.....	26
3. Dasar Hukum.....	27
4. Mazhab Imam Syafi'i	30
a. Biografi Imam Syafi'i	30
b. Metode Istinbath Imam Syafi'i.....	32
c. Perkembangan Mazhab Syafi'i	35
d. Guru (syaikh) Imam Syafi'i	37
e. Murid Imam Syafi'i.....	38
f. Karya Imam Syafi'i	38
g. Ulama-Ulama Mazhab Syafi'i Dari Abad Ke Abad	39
5. Ijarah Menurut Mazhab Syafi'i	46
a. Rukun Ijarah Menurut Mazhab Syafi'i	47
b. Syarat Ijarah Menurut Mazhab Syafi'i.....	48
6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
1. Jenis Penelitian	53
2. Pendekatan Penelitian	54

3. Lokasi Penelitian	55
4. Jenis dan Sumber Data.....	55
5. Metode Pengumpulan Data.....	56
6. Metode Pengolahan Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Deskripsi Obyek Penelitian	63
1. Sejarah Pasar Blimbing Malang.....	63
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	65
1. Praktik Terhadap Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang	65
2. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang.....	72
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
C. Penutup	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

HALAMAN PERSEMBAHASAN

Segala puji kepada Allah, dengan adanya Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua peneliti yaitu ayah tercinta Bakti dan ibu tersayang Junaida yang setiap bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, otak dan rohnya berdoa dalam bakti kehidupan, dan yang senantiasa mendukung dalam segala hal untuk menyelesaikan kuliah ini. Sayangi mereka Ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku.

Terima kasih khusus kepada Al Marhum kakek-kakekku. Nenek-nenekku serta paman-pamanku dan bibi-bibiku dan tidak lupa juga adik-adikku dan juga ponakan-ponakan ku yang saya cinta dan sayangi semuanya semoga ALLAH selalu melindungi dan memberi kesehatan selalu untuk kalian semuanya. Tak lupa Al Marhum Al Maghfurlah Romo KH. Abdul Mannan Syukur dan Almarhumah Al Magfurlaha ibu Ny. Hj. Ummi Hasanah, yang sudah membimbing selama saya di pondok pesantren Al-Qur'an Nurul Huda Singosari Malang. Kalian yang telah mendukung dan yang telah memotifasiku agar tetap semangat dalam menyelesaikan pendidikanku.

Terima kasih juga kepada para dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan berbagai ilmu untuk diriku, wa bil khusus bapak Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I yang tak pernah lelah membantu membimbing atas kelancaran Skripsiku.

Terima kasih juga kepadateman hidup saya yang selalu menemani dan memberi semangat selalu selama saya kuliah, dan kepada teman-teman kampus dan tak lupa pula teman kosku yang telah menemani canda tawa selama kita di kos. Dan teman-teman yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung untuk menyelesaikan Skripsiku. Tak lupa kepada bapak kos sekeluarga (Bapak Gatot) saya ucapkan banyak terima kasih dan maafkan kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat selama saya di kos rumah bapak. Terima kasih buat semuanya.

Malang, 25 April 2016

Vikha Vardha Aulia

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. AN-NISA' (4: 29))

ABSTRAK

Vikha Vardha Aulia, 12220119, *Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi'i*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th. I.

Kata Kunci: Praktik Pengupahan, Buruh Gendong, Mazhab Syafi'i

Praktik pengupahan adalah metode atau cara yang dilakukan perusahaan, dalam hal ini majikan dalam memberi upah kepada pekerja buruh tersebut. Buruh gendong disini adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang lain dengan mendapat upah. Dalam praktik upah harus ada perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak satu orang atau lebih maka harus memerlukan kata sepakat diantara kedua belah pihak yang berakad. Dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik pengupahan buruh gendong di pasar Blimbing Malang ? 2) Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap praktik pengupahan buruh gendong di pasar Blimbing Malang ? Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman dan informasi mengenai Praktik pengupahan buruh gendong kepada pembaca dan majikan serta para buruh di Pasar Blimbing Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber adalah majikan (pedagang) dan para buruh gendong. Menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan praktik pengupahan buruh gendong perspektif Mazhab Syafi'i di Pasar Blimbing Malang. Sedangkan tahapan-tahapan teknik analisis data adalah *Editing, Classifying, Verivying, Analyzing, dan Concluding*.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis deskripsikan : 1) Dalam praktik pengupahan antara buruh dan majikan bahwa kesepakatan perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak tersebut tidak ada perjanjian hitam di atas putih hanya menggunakan perjanjian lisan/ ucapan saja. Mereka menggunakan dasar saling percaya karena perjanjian yang dilakukan tersebut sudah menjadi sebuah adat kebiasaan yang terpenting mereka dalam memberi dan menerima upah saling ikhlas dan ridho, mereka juga tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. 2)

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, dalam praktik pengupahan yang terjadi antara buruh dan majikan apabila dilihat dari segi perjanjian antara kedua belah pihak yang berakad ini sudah sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi karena praktik pengupahan tersebut didasarkan adanya kerelaan/ kesepakatan dari dua belah pihak yang berakad, dan akad dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Dan perjanjian tersebut sah menurut ajaran di dalam Islam. Maka tidak ada keraguan lagi untuk melakukan akad ijarah yang dilakukan di pasar Blimbing Malang.

ABSTRACT

Vikha Vardha Aulia, 12,220,119, *The Practice Of The Labour Market In Carrying Waging Blimbing Unfortunate Perspective Mazhab of Imam Al-Shafa'i*. Thesis, Departement Of Bussines Law, Faculty Of Islamic Sharia, Islamic State University Of Malang Maulana Malik Ibrahim, Supervisor: Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th. I.

Keywords: Waging, Labour Practices, Madhab Of Imam Al-Shaafa'i

Waging is the practice method or how the company performed, in this case the employer in labour worker rewarder. Labourers carrying here is people who work for others by using his physical power because it does not have expertise in other fields with gets a reward. In practice the wages there must be agreement or Alliance is done by two sides of one or more people then it should require the word agreed between the two sides of berakad. And must be in accordance with Sharia principles expressed by Madhab Of Imam Al-Shaafa'i.

In this study, there are two problem: 1 formula) How the practice of the labour market in carrying waging Blimbing Unfortunate? 2) How the view Madhab of Imam Al-Shaafa'i against practices of the labour market in carrying waging Blimbing Unfortunate? This research aims to provide insight and information about the practice of labor waging carrying to the reader and the employer and the Labour Market in Blimbing Malang.

This research uses a type of empiricial research with a descriptive qualitative approach. The data collected is primary data, secondary and tertiary methods of data collection through interviews, literature studies, and documentation. As for the presenter is the employer (the merchant) and carrying the workers. Use descriptive analysis which aims to describe the practice of carrying workers perspective of the waging Madhab of Imam Al-Shafaa'i in the market the hapless Blimbing. While the stages of data analysis techniques was Editing, Classifying, Verivying, Analyzing, and Concluding.

Based on the results of the study have been described: 1) in waging a practice between labor and employers that the agreement made by both sides that there is no agreement on a black top white using only oral agreements/ greeting only. They use basic mutual trust since the treaties have become a custom, most importantly they give and receive wages in mutually sincere and ridho, no are

they forced to and not because of the forced. 2) according to Madhab of Imam Al-Shafaa'i, waging in practice which occurred between workers and employers when viewed in terms of an agreement between two sides which berakad have been invalid because of based the existence of waging a compliance/ agreement from the two sides are berakad, and the contract is exercised on the basic of love the same love. And that agreement in valid according to the teachings in Islam. Then there is no doubt to do contract ijarah which was done in the market the hapless blimbing.

فيكا فردا اوليا، 12220119، تَطْبِيقُ الْأُجْرَةِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي سَوْقِ بَلْمِينِكِ مَالَانِجِ مِنْ جِهَةِ وَالْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، الْبَحْثُ، قَسَمِ قَانُونِ التَّجَارِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ، جَامِعَةِ مَوْلَانِ مَالِكِ إِبْرَاهِيمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ بِمَالَانِجِ، الْمَشْرُفُ: الدُّكْتُورُ الْحُجَّ نَصْرَاللَّهُ الْمَا جَسْتِي.

الكلمة أساسية : تَطْبِيقُ الْأُجْرَةِ، الْعَمَالِ، وَالْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
تَطْبِيقُ الْأُجْرَةِ هُوَ طَرِيقَةٌ أَوْ وَسِيلَةٌ عَمَلَتْهَا الشَّرْكَةُ، مِنْ حَيْثُ إِعْطَاءُ الْأُجْرَةِ لِلْعَمَالِ، وَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْعَمَالِ هُنَاهُمْ النَّاسُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ لِشَخْصٍ آخَرَ بِاسْتِخْدَامِ قُوَّتِهِ الْجَسَدِيَّةِ لِأَنَّهُ مَا لَدَيْهِ أَيُّ مَهَارَةٍ فِي مُكَافَأَةِ الْمَالِ، وَعَلَى هَذَا يَجِبُ وُجُودُ الْإِتِّفَاقِ أَوْ التَّعَاقُدِ الَّذِي قَامَ بِهِ الْمُتَعَاقِدِينَ، ثُمَّ يَجِبُ أَنْ يَتَطَلَّبَ اتِّفَاقًا بَيْنَ طَرَفَيْنِ. وَ وَاجِبٌ أَنْ يُطَابِقَ عَلَى شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ الَّتِي قَدَّمَهَا وَالْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

فِي هَذَا الْبَحْثِ، يُوجَدُ نَوْعَيْنِ عَلَى صِيَاغَةِ الْمَشْكَلَةِ، وَ هُمَا (1) كَيْفِيَّةُ تَطْبِيقِ الْأُجْرَةِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي سَوْقِ بَلْمِينِكِ مَالَانِجِ؟ (2) تَطْبِيقُ الْأُجْرَةِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ؟ يَهْدَفُ هَذَا الْبَحْثُ إِلَى الْمَعْلُومَاتِ وَ الْفَهْمِ لِلْأُجْرَةِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ يُرْجَى عَلَى الْقَارِئِ وَ صَاحِبِ الْمَالِ وَكَذَلِكَ الْعَامِلِينَ فِي سَوْقِ بَلْمِينِكِ.

يُسْتَعْمَدُ هَذَا الْبَحْثُ مِنَ الْبُحُوثِ التَّجْرِبِيَّةِ مَعَ الْمَنْهَجِ الْوَصْفِيِّ النَّوْعِيِّ. وَالْبَيِّنَاتُ الَّتِي تَمَّتْ جَمْعُهَا هِيَ الْبَيِّنَاتُ الصَّرُورِيَّاتُ، الْحَاجِيَّاتُ وَالتَّحْسِينِيَّاتُ لِمَجْمَعِ الْبَيِّنَاتِ مِنْ خِلَالِ الْمَقَابِلَاتِ وَالدِّرَاسَاتِ، وَالْوَثَائِقِ. الْمُخْبِرُ هُوَ صَاحِبُ الْمَالِ (التَّجَّارُ) وَالْعَمَالُ. اسْتَعْمَدَ التَّحْلِيلُ الْوَصْفِيُّ يَهْدَفُ لَوْصِفِ التَّطْبِيقِ مِنَ الْعَمَالِ الْمَاجُورِينَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي سَوْقِ بَلْمِينِكِ مَالَانِجِ. إِذَا مَرَّحَلُ تَحْلِيلِ الْبَيِّنَاتِ هُوَ مَرَّحَلَةُ التَّحْرِيرِ، مَرَّحَلَةُ التَّصْنِيفِ، مَرَّحَلَةُ التَّحْقِيقِ، مَرَّحَلَةُ التَّحْلِيلِ، وَ مَرَّحَلَةُ الْخِتَامِ.

وَعَلَى هَذَا الْبَحْثِ، يَتَّصِفُ الْكَاتِبُ (1) لَا يُوْجَدُ الْإِتِّفَاقُ بَيْنَ الْعَمَالِ وَسَيِّدِهِ عَقْدًا بِالْكِتَابَةِ فِي الْأُجْرَةِ، بَلْ بِالْقَوْلِيِّ فَقَطْ. وَيُسْتَعْمَدَانِ بِأَسَاسِ الثَّقَّةِ فِي الْعَقْدِ، وَالَّذِي جَرَى التَّقَابُلُ بَيْنَهُمَا أَنْ تَرَاضَ. وَلَا أَكْرَاهَ وَالْمَكْرُوهَ

بَيْنَهُمَا. 2) وَيَرَى الْمَذْهَبَ الشَّافِعِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّهَا صَحِيحٌ. وَقَتَضَ بِهِ رِضًا بَيْنَ الْعَاقِدِينَ، وَابْتِغَاءً
 كَانَ صَحِيحًا فِي الشَّرْعِ، وَلَا رَيْبَ فِي التَّعَاقُدِ الَّذِي اسْتُخْدِمَهُ النَّاسُ فِي سُوقِ بَلْمَبِينِكِ.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun di dalam perekonomian umat Islam berada dalam posisi minoritas. Hal ini disebabkan selain menyangkut etos kerja umat Islam yang memang rendah, juga berkaitan dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi sebagai persoalan dunia yang lepas dari persoalan agama. Allah berfirman yang artinya: “*Allah tidak akan merubah kondisi atau nasib suatu kaum, melainkan kaum tersebut mau merubahnya*”. Maka dari itu perubahan harus dimulai dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan dan anjuran yang bernilai ibadah.

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur memelihara dan mengayomi hubungan-hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia, untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang mungkin terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut *muamalah*.

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak dengan manusia lain sebagai penyedia

pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literature *fiqh* disebut dengan *ijarah* atau sewa menyewa. Sewa menyewa atau *ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah.

Ijarah berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti). Dan *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syara', *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.¹ Tidak semua harta boleh diakadkan *ijarah* atasnya. Obyeknya *ijarah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahterimakan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara', obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek *ijarah* adalah harta yang bersifat *isti'maly*.² Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam surat Al-Jaatsiyah (45): 22, Allah berfirman:

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dari "*Fiqhus Sunnah*", Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 201.

²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 184.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”³

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya bantuan mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan bantuannya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.⁴

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (ajru mitsli) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.⁵

Di Negara kita sebagian besar rakyatnya merupakan tenaga kerja pada instansi pemerintah, yayasan, dan pabrik. Hal itu disebabkan karena tidak semua orang dapat menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri.⁶

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 500.

⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), h. 361.

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1995), h. 11.

⁶ Masfufah, [Http://www.enizar-stain.blogspot.com/2008/02/ketentuan-islam-tentang-upah-dalam.html?m=1](http://www.enizar-stain.blogspot.com/2008/02/ketentuan-islam-tentang-upah-dalam.html?m=1), Diakses pada tanggal 24 desember 2015.

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran (3): 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.⁷

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah/ gaji. Tidak memenuhi upah bagi pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

Sedangkan dalam sebagian hadits juga dijelaskan tentang upah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)⁸

Artinya: “Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R.Bukhari).

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakannya. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57.

⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*(Beirut: Dar-al-Kutub al-Islamiyah, 2007), h. 407.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, kerjasama tersebut disebut dengan *'perjanjian perburuhan'*. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 21, yang disebut dengan perjanjian kerja dengan bunyi:

“perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari majikan (pedagang) atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan.⁹ Sedangkan upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Perjanjian kerja di atas, juga terjadi pada para perburuh gendong yang ada di pasar Blimbing Malang bahwa proses terjadinya pengupahan berasal dari buruh memberikan tenaga, kepandaian dan keahliannya kepada majikan guna mengerjakan suatu usaha yang dimiliki. Dengan demikian, berakibat majikan sebagai pemimpin bagi para pekerjanya maka

⁹Tim Redaksi Hukum Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan RI Tentang Ketenagakerjaan* (Cet. 1; Bandung: Nuansa Aulia, 2005), h. 19.

dia harus bertanggung jawab terhadap mereka dengan jalan memberikan imbalan atau pembayaran upah.

Pasar Blimbing Malang adalah pasar yang terletak di Jl. Borobudur, Kec. Blimbing, Kab. Malang. Dan sebagian besar di pasar tersebut terdapat seorang buruh yang menggantungkan hidupnya dari hasil upah *memanggul*.¹⁰ Namun para buruh tidak mempunyai pelanggan tetap di dalam mengangkat barang seorang majikan dari mobil truk untuk dibawa ke dalam pasar tempat majikan berdagang. Akan tetapi semua para perburuh di pasar dalam melakukan pekerjaan *manggul* barang tersebut menawarkan diri dan jasanya kepada majikan (pedagang) atau bisa dikatakan kerja *serabutan*.¹¹ Artinya antara keduanya melakukan perjanjian kerja tidak secara tertulis. Karena memang dasarnya tidak ada perjanjian yang rumit, hanya sebuah kesepakatan bekerja ketika barang kiriman dari mobil truk datang karena sudah menjadi suatu kebiasaan para buruh dan majikan dalam melakukan kegiatan buruh gendong tersebut.

Masalah pengupahan memang masalah pelik yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak majikan (pedagang), upah seolah-olah kata-kata yang selalu membuat pihak majikan berfikir ulang dari waktu ke waktu untuk menetapkan kebijakan tentang upah. Upah juga selalu

¹⁰*Manggul* adalah istilah yang biasa disebut oleh seorang buruh di Pasar Blimbing Malang yaitu mengangkat barang-barang dari truk untuk dibawa ke dalam toko yang ada di dalam pasar tersebut atau biasa disebut dengan Buruh Gendong.

¹¹*Serabutan* adalah istilah bahasa Jawa yang biasa digunakan oleh para buruh Pasar Blimbing Malang yaitu silang-menyilang tidak menentu (cenderung melakukan apa saja).

memicu konflik antara pihak majikan dengan burh seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini.

Sehubungan dengan banyaknya kasus ekonomi dan sosial dalam masyarakat mengenai kepentingan buruh yang masih kurang diperhatikan oleh majikan terutama dalam managemen pengupahan atau dalam segi praktik pengupahan yang belum tercipta keseimbangan atau keadilan sehingga mengakibatkan timbulnya kezdaliman, penganiayaan, kemudharotan dan lain-lain seperti yang banyak disuarakan di media masa.

Dalam Islam mensyari'atkan, apabila manusia melaksanakan salah satu di antara cabang muamalah hendaklah dilakukan secara jelas. Maksudnya dapat diselenggarakan menurut cara apa saja yang dapat menunjukkan maksud kehendaknya, sehingga bagi pihak-pihak yang mengadakan akad atau pernyataan kesepakatan berserikat dapat menerima haknya. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.¹²

Di samping itu, masyarakat pada saat mengadakan akad apa saja dengan orang lain disyaratkan adanya unsur kerelaan dengan kedua belah pihak, bukan unsur yang dimunculkan pada saat mengadakan akad tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu prinsip muamalah yang

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

mengatakan, bahwa muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

Buruh Gendong terjadi disebabkan karena tempat atau toko itu jauh berada di dalam pasar sehingga menyulitkan pembeli dalam arti membutuhkan seseorang yang bisa membawakan barang-barang tersebut dari mobil truk sampai ke toko atau pedagang begitu juga sebaliknya dari toko (pedagang) sampai ke mobil pembeli atau parkirannya. Proses terjadinya atau akad yang akan digunakan berawal adanya negosiasi antara buruh dengan majikan pedagang maupun pembeli yang nantinya akan berhubungan dengan besar kecilnya upah yang diberikan. Para buruh mendapatkan upah dihitung setiap kali membawa barang namun juga ada yang dihitung perharinya. Dalam menjalankan praktiknya ada kalanya sudah berlangganan.

Oleh karenanya maka peneliti, memiliki pandangan bahwa pentingnya kajian tentang akad ijarah yang dilakukan *Mu'jir dan Musta'jir* dalam pelaksanaan upah mengupah dalam praktik pengupahan buruh gendong tersebut. Berpedoman dari latar belakang di atas maka peneliti mencoba untuk lebih jauh meneliti tentang bagaimana sistem pengupahan di dalam perspektif Mazhab Syafi'i sehingga peneliti memberi judul penelitiannya: **Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi'i**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan terhadap buruh gendong di Pasar Blimbing Malang?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap praktik pengupahan buruh gendong di Pasar Blimbing Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan terhadap buruh gendong yang beradadi Pasar Blimbing Malang.
2. Untuk mengetahui praktik pengupahan menurut pandangan Mazhab Syafi'i terhadap buruh gendong yang ada di Pasar Blimbing Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

(1) Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengupahan.

(2) Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai Perspektif Mazhab Syafi'i khususnya mengenai pengupahan buruh.

2. Manfaat Praktis

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti lain yang masalahnya sejenis.
- (2) Untuk khalayak umum terutama kepada para pemberi kerja atau majikan, hasil penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan dalam menentukan upahnya.

E. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman atas judul penelitian ini, yaitu terkait dengan Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi'i. Maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini.

1. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah suatu mazhab yang di kenal dengan madzhab yang moderat dan juga sosok seseorang dikenal dengan salah satu imam madzhab empat, Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriyah (767-820 M)¹³, berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam

¹³Roibin, *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 77.

malik yang berisikan 1.720 hadist pilihan juga dihafalkan di luar kepala, beliau juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badai bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i memiliki penganut sekitar 28% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Turki, Iraq, Syiria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, Srilanka dan menjadi mazhab resmi Negara Malaysia dan Brunei.¹⁴

2. Praktik Pengupahan

Praktik adalah metode atau cara yang teratur (untuk melakukan pekerjaan/ sesuatu).¹⁵ Jadi praktik pengupahan adalah metode atau cara yang dilakukan perusahaan, dalam hal ini majikan dalam memberi upah kepada pekerja. Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Disamping itu, pengertian upah adalah berbeda-beda bagi majikan, bagi organisasi buruh dan bagi buruhnya sendiri, Bagi majikan upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi perhatiannya untuk dirundingkan dengan

¹⁴Rizkizulfitri-kiena.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-mazhab-dalam-islam-dan.html?m=I, Diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

¹⁵M.artikata.com/arti-345852-praktik.html, Diakses pada tanggal 14 Maret 2016.

majikan agar dinaikkan. Sedangkan Bagi buruh adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu.

3. Buruh Gendong

Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerja. Sedangkan Buruh kasar adalah buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang lain. Jadi buruh gendong atau buruh kuli yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dengan menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang lain dengan mendapat upah.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi’i” disusun dengan sistematika pembahasan sesuaikan dengan buku pedoman Fakultas Syari’ah sebagai berikut:¹⁷

BAB I merupakan pendahuluan, Bab ini terdiri dari beberapa dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang telah dipilih dalam penelitian. Selanjutnya mengulas tentang rumusan

¹⁶[http:// www.kbbi.web.id/buruhgendong](http://www.kbbi.web.id/buruhgendong), Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka), Diakses pada tanggal 21 Desember 2015.

¹⁷Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 23-24.

masalah mengenai spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat yang di dapat dari penelitian, definisi operasional.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori dengan isi pembahasan berupa praktik pengupahan perspektif Mazhab Syafi'i. Dalam Bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

BAB III adalah bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data penelitian, dan teknik Analisa data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV, Hasil penelitian dan analisis. Pada bab ini akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian

dilanjutkan dengan proses analisa data sehingga di dapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB V yaitu Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ialah menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Sedangkan pada bagian saran, memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait berupa komentar atau sanggahan yang bersifat menyarankan, untuk penulis selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasian. Di samping itu, menambah referensi bagi penulis sebab semua kontruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Afifah Nurul Jannah (042311196) dari IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2009 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di masjid Agung Jawa tengah.¹⁸

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana sistem pengupahan di Masjid Agung Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Masjid Agung Jawa Tengah dalam memberikan upah sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu memberikan gaji sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang mesti mereka peroleh, yaitu meliputi: upah pokok, upah lembur, upah uang insentif sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan, serta dana sosial sebagai wujud kepedulian masjid

¹⁸Afifah nurul Jannah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*", skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah (Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009).

terhadap para karyawannya, jaminan kesehatan, dsb. Meskipun pada dasarnya Masjid termasuk lembaga non profit, yang mana kebijakan pengupahan yang diatur dalam Undang-Undang tidak berlaku baginya, namun sekarang ini, hal tersebut baru ada perencanaan yang nantinya upah, pangkat serta golongan karyawan akan disesuaikan dengan Peraturan Pengupahan yang berlaku. Sedangkan dilihat dari akad ijarah yang dilakukan oleh pihak Masjid Agung Jawa Tengah sebagai musta'jir dan karyawan sebagai mu'jir sudah sesuai dengan prinsip Islam, yang mana dalam akad atau Surat Keputusan telah menerangkan jenis pekerjaan, waktu, tenaga, serta upah yang jelas.

Penelitian terdahulu tersebut diketahui bahwa pada dasarnya bekerja itu harus dengan segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh setiap anggota badan atau fikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Sehingga meskipun mereka bekerja dalam masjid, namun mereka harus diberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Jenis penelitian terdahulu tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian peneliti terdahulu tersebut juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan penelitian tersebut di dapat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah : fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus kepada kebijakan pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, dan pangkat serta golongan karyawan akan disesuaikan dengan Peraturan Pengupahan yang berlaku. Sedangkan penelitian ini fokus kepada perjanjian kesepakatan kerja di dalam objek ijarah yang dilakukan kedua belah pihak yakni perjanjian yang dilakukan oleh buruh dan majikan.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu tentang Pengupahan. Dan juga melakukan penelitian lapangan (*field research*) atau empiris. Penulis meneliti di Kota Malang sedangkan penelitian terdahulu meneliti di Kota Semarang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Daimatus Sa'adah (052311195) dari IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2009 dengan judul Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.¹⁹

Penelitian terdahulu tersebut membahas tentang perjanjian yang dilakukan antara pemilik jasa papakan dengan juragan kapal, upah buruh diberikan tidak berupa uang melainkan berupa ikan yang besarnya sesuai dengan hasil yang diperoleh kapal. Jika kapal memperoleh hasil banyak maka buruh akan mendapat upah banyak, jika kapal memperoleh hasil

¹⁹ Daimatus Sa'adah, "Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah (Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009).

sedikit maka akan memperoleh upah sedikit dan jika kapal tidak memperoleh hasil maka buruh tidak memperoleh upah tetapi untuk kedatangan selanjutnya upahnya akan dlebihkan.

Penelitian terdahulu tersebut diketahui bahwa dalam pengupahan itu, rukun dan syarat ijarah telah dipenuhi, maka ijarah mapak kapal ini sah menurut hukum Islam. Adapun pembayarannya yang tidak jelas karena harus disesuaikan dengan perolehan kapal bukanlah hal yang menjadi masalah bagi kedua belah pihak. Walaupun nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan namun juragan sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan, dengan adanya prinsip kebersamaan inilah maka upah jasa mapak kapal ini telah sesuai dengan hukum Islam.

Jenis penelitian terdahulu tersebut menggunakan penelitian *field research* dan metode pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode diskriptif analisis yang pada akhirnya hasil penelitian ini berkesimpulan, upah jasa mapak berupa ikan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah : fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus kepada prinsip kebersamaan dan keadilan upah jasa mapak kapal. Sedangkan penelitian ini fokus

kepada suatu akad untuk melakukan sebuah kesepakatan bekerja yang dilakukan oleh *mu'jir* sebagai buruh dan *musta'jir* sebagai majikan dan kedua belah pihak dalam menjalani kesepakatan sudah sah apabila dilihat dari syarat-syarat dalam melakukan suatu akad ijarah.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu tentang Pangupahan. Dan juga melakukan penelitian lapangan (*field research*) atau empiris dengan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis meneliti di Kota Malang sedangkan penelitian terdahulu meneliti di Kota Semarang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Vivin Asyisyifa' (052311044) dari IAIN Walisingo Semarang pada tahun 2009 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam "Prima Logam" Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten).²⁰

Penelitian terdahulu tersebut memfokuskan terhadap pelaksanaan penundaan pembayaran upah dikarenakan terpaksa. Dalam Islam tidak membenarkan jika majikan menunda pembayaran upah buruhnya, sedangkan majikan mampu melunasinya pada saat itu. Akan tetapi penundaan pembayaran upah yang terjadi di industri "*Prima Logam*" tidak ada unsur kesengajaan dilihat dari penyebab penundaan pembayaran

²⁰Vivin Asyisyifa', "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam "Prima Logam" Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten*", Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah (Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisingo, 2009).

upah, oleh karena itu penundaan pembayaran upah yang terjadi di industri “*Prima Logam*” dibolehkan karena dlorurot. Dalam perjanjian sewa menyewa tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya. Ketidakadaan dalil yang mengharamkan sudah cukup dijadikan sebagai dasar bahwa sewa menyewa dengan uang kembali itu halal.

Penelitian terdahulu tersebut menggunakan jenis penelitian (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapat data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan penelitian ini didapat pencandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah : fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus kepada penundaan upah yang dilakukan majikan kepada para buruh yang terjadi di industri. Sedangkan penelitian ini fokus kepada praktik pengupahan yang dilakukan majikan dan buruh bahwa sebuah adat kebiasaan yang dibangun oleh kedua diperbolehkan menurut mazhab Syafi’i.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu tentang Pangupahan. Dan juga melakukan penelitian lapangan (*field research*) atau empiris dengan data observasi,

wawancara dan dokumentasi. Penulis meneliti di Kota Malang sedangkan penelitian terdahulu meneliti di Kota Semarang.

Meskipun semua hasil penelitian skripsi diatas sudah banyak yang membahas masalah pengupahan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah pengupahan dari sudut pandang yang berbeda. Karena disini penulis akan membahas ketidakjelasan praktik pengupahan yang dilakukan di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi'i.

Dan skripsi-skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan khazanah dan acuan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, penulis memiliki pandangan untuk melakukan penelitian dengan judul: "Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif MazhabSyafi'i".

B. Kerangka Teori

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini penyusun akan menyajikan sebuah teori, dalil-dalil, serta rukun dalam akad ijarah mengenai pengupahan yang terjadi kepada buruh gendong menurut mazhab syafi'i yang berfungsi sebagai acuan dan alat yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti, baik dengan dalil-dalil *nash* al-Qur'an atau mazhab syafi'i yang hubungannya dengan objek permasalahan yang diteliti.

1. Tinjauan Umum Tentang Upah Pengupah

Dalam bahasa Arab, upah disebut *أجرة* atau *أجر*, merupakan bentuk masdar dari kata kerja *أجر - يأجر* yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan. Pengertian upah dalam istilah *fiqh* tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akas jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.²¹

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah *riil*, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.²²

Upah mengupah atau *Ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti mengupah seseorang yang telah menjadi buruh gendong, yang membawakan barang sampai ke kendaraan apabila tempat toko tersebut jauh. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi menjadi dua, yaitu:²³

a) *Ijarah Khusus*

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*(Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971), h. 176.

²²Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*(Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2002), h. 130.

²³Rachmat Syafe'i dan Maman Abd. Djaliel, *Fiqh Muamalah*(Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia, 2001) h. 131-134.

Yaitu *Ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b) *Ijarah Musytarik*

Yaitu *Ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Prinsip-prinsip persamaan untuk semua ini ditentukan dalam firman Allah daam surat Al-Baqarah (2): 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalnya sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."²⁴

Dalam melaksanakan perburuhan sering dijumpai masalah-masalah yang timbul, baik yang menyangkut tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun yang lainnya. Islam memandang hal ini dengan memberikan persepsi yang baik dan tepat karena Islam mengandung unsur-unsur yang luhur dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

Selanjutnya untuk memberikan jaminan jangka panjang yang menyangkut kepentingan para pekerja ataupun manajemen agar tidak

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

membawa dampak yang tidak baik bagi konsumen karena ada peningkatan harga, maupun bagi pedagang sendiri agar tidak menjadi lemah karena penghasilan berkurang yang disebabkan dengan adanya pembengkakan upah, maka upah yang diberikan haruslah mempunyai karakteristik yang baik dalam arti saling menguntungkan antara pihak buruh maupun majikan, karakteristik upah adalah sebagai berikut:

- a) Upah harus menjamin upah minimum, sehingga buruh tidak berkurang kesejahteraannya, menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi;
- b) Upah tersebut diterima dan disetujui oleh para buruh dengan penuh kesadaran;
- c) Upah mencerminkan apresiasi kemampuan dan kemajuan para buruh;
- d) Upah dirinci sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh para buruh;
- e) Upah haruslah fleksibel dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tidak diharapkan;
- f) Upah hendaklah dapat memotifikasi peningkatan kuantitas produk tanpa menurunkan kualitasnya;
- g) Sistem pengupahan harus dapat dirasakan keadilan dan berkemanusiaan baik oleh buruh maupun majikan.²⁵

²⁵G. Kartasaputra, *Hukum Perjanjian di Indonesia Berlandaskan Pancasila* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 102.

Adapun menurut Imam Syafi'i mengenai bentuk pengupahan terdapat dua macam yaitu *Ajr alMisli* dan *Ajr alMusamma*.²⁶ Adapun *Ajr alMisli* yaitu upah yang sepadan dengan kerja maupun pekerjaannya sekaligus jika akad ijarahnya menyebutkan jasa kerjanya. Dan *Ajr almusamma* yaitu upah yang diberikan kepada buruh dengan kesepakatan kedua belah pihak, artinya ketika disebutkan harus diiringi dengan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*Mu'jir*) juga tidak dipaksa menerima upah yang lebih kecil daripada yang telah disebutkan.

Bagi kaum buruh tentunya upah merupakan sesuatu yang penting, sehingga perlu untuk menetapkan bagaimana bentuk upah yang akan diberikan kepada buruh. Sebab apakah arti jumlah upah yang terlalu besar, jika dengan itu ia tidak dapat membeli barang-barang keperluan hidupnya sendiri dan keluarganya. Menurut Mazhab Syafi'i adapun cara pengupahan ada dua macam yaitu:²⁷

- a. Upah langsung, upah yang diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya;

²⁶Abdulrahman Al Jaziri, Jilid IV, h. 191 dalam Ibnu Tamiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh Al-Islam*(Riyad: Matabi' Al-Riyad, 1963), h. 72.

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terj, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Jilid V (Depok: Dar-al-Fikr dan Gema Insani, 2007), h. 386.

- b. Upah tidak langsung, upah yang diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan cara membayar setengah dari hak upah yang akan diberikan.

2. Definisi Ijarah

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. Dan sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁸

Ada perbedaan terjemah kata *ijarah* dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang Mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah” sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua minggu, atau satu kali dalam sebulan, dalam Bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.²⁹

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain peristiwa sewa menyewa ini yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, manfaat itu dapat berupa manfaat barang seperti

²⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 181.

²⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I ; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 113.

kendaraan, rumah dan manfaat karya pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Dalam istilah hukum Islam, pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut *Mu'jir*, adapun pihak yang menyewa disebut *Musta'jir*, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *Ma'jur*. Sedangkan jada yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *Ujrah*.³⁰

Kiranya dapat dipahami bahwa *Ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa (بَيْعُ الْمَنَافِعِ) adalah menjual manfaat dan upah-mengupah (بَيْعُ الْقُوَّةِ) adalah menjual tenaga atau kekuatan. Manfaat tenaga seperti para pembantu dan para buruh.³¹

Dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah suatu akad/ perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pengganti upah/ imbalan atas pemanfaatan barang/ jasa tersebut.

3. Dasar Hukum

Upah mengupah merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama' tentang hal ini, karena dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara terperinci tentang

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dari "*Fiqhus Sunnah*", h. 203.

³¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 78.

diperbolehkannya. Dasar hukum diperbolehkannya upah terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama'. Diantaranya adalah:

- 1) Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surat At-Thalaq (65): 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرًا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ.

Artinya: "Kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".³²

Firman Allah yang menerangkan bahwa orang yang bekerja/ berjasa akan mendapat upah/ imbalan atas pekerjaannya juga tercantum dalam surat At-Taubah (9): 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan terlihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".³³

- 2) Dalam hadits dan sunah-nya, Rasulullah menyuarakan bagaimana perlakuan si bos terhadap karyawannya, dalam hal memberikan upah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» (رواه ابن ماجه)

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).³⁴

Maksud hadits ini adalah bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gajinya/ upah.

Upah dan utang biasanya disertai kesepakatan atau janji. Al-Qur’an dengan jelas mengajarkan agar kita menaati janji itu yang terdapat pada surat Al-Isra’ (17): 34:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ كَانَتْ مَسْئُولَةً

Artinya: “...Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”³⁵

Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji/ upah setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.”

Menunda penurunan gaji pada pegawai padahal mampu termasuk kezholiman. Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

³⁴Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 169. ; Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Zainal Abidin bin Syamsuddin, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), h. 447.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 285.

مَطْلُ الْغِنِيِّ ظَلَمٌ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman” (Riwayat Bukhari dan Muslim).³⁶

3) Ijma’

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.³⁷ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari’atkan ijarah dalam upah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan dalam upah mengupah.

4. Mazhab Imam Syafi’i

Mazhab merupakan pendapat seorang imam mujtahid, Syafi’i dinisbatkan kepada Imam Syafi’i. Dengan demikian Mazhab Syafi’i adalah kajian tentang hukum Islam yang mendasarkan pada ijtihad serta teori yang dikembangkan oleh Imam Syafi’i.³⁸

a. Biografi Imam Syafi’i

Abu Abdillah Muhammad Bin Indris Bin al-Abbas Bin Ustman Bin Syafi’i al-Syaib Bin Ubaid Bin al-Yazid Bin Hasyim Bin Muthalib Bin Abdu al-Manaf. Mazhab Syafi’i dilahirkan di kota Ghazzah Palestina

³⁶Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Fiqh Muamalah...*, h. 169. ; Al-Imam Al Hafizah Ibnu hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Ahahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, (cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 98.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 180.

³⁸Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi’i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), h. 70.

tahun 150 Hijriyah. Dalam Kitab Manhaj 'Aqidainah Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa Al-Muthalib adalah saudara bani Hasyim, yang merupakan ayah dari Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW sehingga Mazhab Syafi'i berkumpul dengan nasab Rasulullah SAW pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga.³⁹

Beliau berasal dari keluarga Palestina yang tinggal di Yaman. Ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi, sehingga beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir. Ketika berumur 10 tahun beliau dibawa ibunya ke Makkah, ketika itu beliau telah hafal Al-Qur'an. Beliau tumbuh di Makkah dengan belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji. Karena ketertarikannya dengan Al-Qur'an. Beliau pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari sastra Arab. Kemudian beliau bekerja ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik selama 7 tahun ketika berumur 20 tahun.⁴⁰

Faktor ekonomi membuat beliau bekerja ke Yaman, disana beliau difitnah terlibat gerakan syiah. Namun, atas bantuan Muhammad bin Hasan Asyaibani (murid Abu Hanifah) beliau dibebaskan. Dari Muhammad bin Hasan Asyaibani beliau belajar Fiqh Imam Abu Hanifah selama 2 tahun. Kemudian beliau ke Makkah untuk berhaji dan tinggal selama 7 tahun. Selanjutnya pada tahun 195 H, kembali ke Baghdad dan memberikan pelajaran kepada murid-muridnya selama dua tahun. Kemudian kembali ke Madinah, dan kembali lagi ke Baghdad disini beliau

³⁹Muhammad bin Abdul Wahab. *Al-'Aqil, Manhaj 'Aqidainah Imam asy-Syafi'i*(Jakarta: Pustaka Mazhab Syafi'i, 2005), h. 15-17.

⁴⁰ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali* (Jakarta: Amzah, 2008), h. 141-142.

banyak memberi fatwa yang dikenal dengan Qaul Qadim. Selanjutnya ke Mesir pada tahun 199 H, disini beliau juga banyak memberikan fatwa yang dikenal dengan Qaul Jadid.⁴¹

Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah ketika berumur 54 tahun karena menderita penyakit wasir.⁴² Mazhab Syafi'i memiliki gelar *Hasbîrul Hadîts* (pembela hadits) karena dikenal sebagai pembela hadits Rasulullah. Beliau merupakan ulama besar yang mampu mendalami serta menggabungkan antara metode ijtihadnya sendiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwa terlihat keseimbangan antara rasio dan rasa.

b. Metode Istinbath Imam Syafi'i⁴³

a) Al Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah ini menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur'an.

⁴¹Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*, h. 184.

⁴²Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*, h. 188.

⁴³Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 123-133.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara; bahwa apabila di dalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits mutawatir. Jika tidak ditemukan dalil hadits mutawatir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan dzahir Al-Qur'an atau sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba menemukan *mukhashshish* dari Al-Qur'an dan Sunnah.

b) Ijma'

Ijma yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah saw. Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma sahabat.

Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara menolak ijma sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.⁴⁴

Syafi'i menyepakati bahwa ijma' merupakan hujjah agama (hujjatudin). Ijma' menurut Syafi'i adalah kesepakatan para ulama' pada suatu masa tentang hukum syara'. Kedudukan ijma' sebagai hujjah adalah

⁴⁴Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, h. 130-131.

setelah al Qur'an dan sunnah. Sehingga ijma' diakhirkan dari pada al Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, ijma' yang menyelisihi al Qur'an dan sunnah bukan merupakan hujjah dan dalam kenyataannya tidak mungkin ada ijma' yang menyelisihi al Qur'an dan sunnah.

c) Qiyas

Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

d) Qoul Shohaby

Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. *Pertama*, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma' seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. *Kedua*, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. *Ketiga*, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijma', atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak

akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

e) Istidlal

Imam Syafi'i memakai jalan *istidlal* dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber *istidlal* yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

c. Perkembangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam penetapan hukum, dan sumber hukum yang kedua adalah Sunnah karena Sunnah berperan sebagai penafsir al-Qur'an, sumber hukum yang ketiga adalah *ijma'*, dan sumber hukum yang keempat adalah *Qiyas*.⁴⁵ Adapun pembentukan mazhab Syafi'i terbagi menjadi empat periode, diantaranya:

1) Periode Persiapan

⁴⁵Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syai'i Hambali*, h. 159.

Periode ini berlangsung pada tahun 179 H, ketika Imam Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja dan bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asyaibani untuk mempelajari fiqh Imam Abu Hanifah. Setelah belajar tentang Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi, beliau mengkomparasikan untuk mendapatkan kelebihan dari metode ijtihadnya, kemudian dirumuskan sebagai dasar mazhabnya.

2) Periode Pertumbuhan *Qoul Qadim*

Selama di Baghdad beliau memperkenalkan mazhabnya secara utuh dengan membentuk majelis pengajian. Banyak ulama dengan keahlian berbeda datang ke majelis beliau dan pada akhirnya mazhab beliau tersebar luas di Baghdad. Pendapat dan fatwa beliau pada periode ini dikenal dengan nama *qoul qadim*.⁴⁶

3) Periode *Qoul Jadid*

Setelah memperkenalkan mazhabnya di Baghdad beliau pindah ke Mesir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Beliau meninggalkan pendapat atau fatwa lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubah dengan Fatwa-fatwa yang baru yang disebut *qoul jadid*.⁴⁷

4) Periode Pengembangan

⁴⁶Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pr. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 50.

⁴⁷Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, h. 50.

Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid Imam Syafi'i terus melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan baru dan meninjau kembali fatwa-fatwa imamnya. Murid beliau yang menyebar luaskan Mazhab Syafi'i dan juga banyak menghasilkan kitab-kitab.⁴⁸

d. Guru (syaikh) Imam Syafi'i

- a) Guru di Mekkah : Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainan, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman. Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abi Daud.
- b) Guru di Madinah : Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya, Muhammad Said bin Abi Fudaik.
- c) Guru di Yaman : Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Maslamah, Al-Laith bin Sad.
- d) Guru di Irak : Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Haad, Ismail bin Attiah Al-Basri, Abdul Wahab.⁴⁹

e. Murid Imam Syafi'i

⁴⁸Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, h. 53.

⁴⁹Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*, h. 149-151.

- a) Murid di Mekkah : Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud.
- b) Murid di Baghdad : Al-Hassan As-Sabah, Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi, Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.
- c) Murid di Mesir : Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah Abdul Hakam.⁵⁰

f. Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ahli di bidang ilmu fiqih, hadits, tafsir dan al-ra'yi. Karya Mazhab Syafi'i antara lain: a) Al-Risalah; b) Al-Risalah al-Qadimah; c) Al-Risalah al-Jadidah; d) Ikhtilaf al-Hadits; e) Ikhtilaf al-Istihsan; f) Ahkam al-Qur'an; g) Bayadh al-Fardh; h) Sifat al-Amr wa Nahyi; i) Ikhtilaf al-Malik wa Al-Syafi'i; j) Ikhtilaf Muhammad Bin Husain; k) Fadha' Il al-Quraisy; l) Al-Sunan; m) Al-Umm;⁵¹ n) Al-Hujjah; o) Al-Wasaya; p) Al-Kabirah; q) Ikhtilaf Ahlil Irak; r) Wasiyyatus Syafi'i; s) Jami' al-Ilm; t) Ibtal al-Istishan; u) Jami' al-Mizani al-Kabir; v) Jami' al-Mirzani as-Saghir; w) Al-Amali; x) Muktasar al-Rabi' Wal Buwaiti; y) Al-Imla.⁵²

g. Ulama-Ulama Mazhab Syafi'i Dari Abad Ke Abad

⁵⁰Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*, h. 151-153.

⁵¹Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, terj. Muhammad Yasir Abdul Muthalib, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Juz 1 (Cet. IV ; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 9.

⁵²Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*, h. 160-164.

a) Abad III Hijriah

- i. Imam Tajaduddin Subki (wafat 771 H). dalam kitabnya *Tabbaqatus Syafi'iyah al Kubra*. Menerangkan bahwa sudah ada ulama-ulama Syafi'iyah yang mengarang kitab "Thabaqat Syafi'i" yaitu kitab-kitab yang menerangkan Ulama-Ulama Syafi'iyah dan kitabnya dari abad ke abad.
- ii. Muhammad bin Sulaiman as Shuluki (wafat 440 H). judul kitab *Al Muhazzab fi Syuyukhil Madzhab*.
- iii. Abi Ishaq as Syirazi (wafat 476 H) Dengan nama Allah Mukhtasar.⁵³

b) BAB III Hijriyah⁵⁴

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Ar Rabi' bin Sulaiman al Muradi	Membantu mengarang kitab menulis kitab <i>Al-Umm</i> dan kitab <i>Ushul Fiqh</i> yaitu kitab <i>Risalah al Jadidah</i>
2	Imam Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya Al-Muzani, lahir di Mesir 175 H dan wafat tahun 264 H	<i>Al-Jami' al Kabir</i> , <i>Al Jami' as Shagir</i> , <i>Al Mukhtasar</i> , <i>Al-Mantsur</i> , <i>At Targib fil Ilmu</i> , <i>Kitabul Watsaiq</i> , <i>Al Masail al Mu'tabarah</i>
3	Harmalah bin Yahya Abdullah at Tujibi	Kitab <i>Harmalah</i>
4	Ahmad bin Syayar al Marwadzi, Beliau wafat pada 268 H	Kitab <i>Tarikh Marwin</i>

⁵³Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, h. 149.

⁵⁴Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, h. 151-152.

5	Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughithah bin Bardizbah al Jufri al Bukhari Lahir tahun 194 H.	Kitab Sahih Bukhari, kitab hadits yang menjadi rujukan yang kuat dalam fiqh.
---	---	--

c) Abab IV Hijriyah⁵⁵

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'ib bin Ali bin Bahar bin Sinan bin Dinar an Nasai, lahir tahun 215 H, wafat 303 H	Kitab hadits Sunan Nasa'i, Kitab Manasik, Kitab sunan al-kubra
2	Abi Ali Hasan bin Qasim at Thabari	Kitab Al-Muharrar fin Nazhar, Al itsah fil fiqh, kitab fil Usul, kitab fil jidal
3	Abu Abbas Ahmad bin Abi Ahmad bin Al Qashi	Kitab Talkhish, Kitab Miftah Adaabul Qadhi
4	Ibnu Abi Hurairah	Syarah Mukhtasa.
5	Al Qaffal al Kabiir, wafat 365 H	Kitab fi Usulil Fiqih

d) Abad V Hijriyah⁵⁶

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Ahmad bin Husein bin Ali bin Abdullah bin Musa Abu Bakar al Baihaqi an Nisaburi	Kitab ahkamul qur'an, kitab da'awat, kitab al ba'atsi wa nutsur, kitab az audul kabiir, kitabul adaab,

⁵⁵Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, h. 158-161.

⁵⁶Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, h. 164-165.

		kitabul asrar, kitabul arba'in
2	Ibnu Mahamili	Kitab Al-Majmu, Al Muqna, Al Lubab
3	As Syiradzi	Kitab Tanbih, al muhazab, al luma, at tabshirah, al-ma'na, al mukhish.

e) Abad VI Hijriyah⁵⁷

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Lengkap	Kitab
1	Zainuddin Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad al Ghazali	Mengarang 47 kitab, antara lain: Ihya ulumuddin, tahafutul falasifah, mizanul 'amal, hujatul haq, al wasith, al wajiz, bidayatul hidayah, al amaali, al ma'khad
2	Al Bagawi	Masabihuddannah, ma'alimut tanzil
3	Syahrastani	Karyanya sebanyak 17 kitab, antara lain: Al milal wan nihal, kitab irsyad ila aqaidil 'ibad, syubahat irusthathalis, nihayatul aqdam fi ilmil kalam.

f) Abad VII Hijriyah⁵⁸

Ulama Syafi'iyah

⁵⁷Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, h. 168-171.

⁵⁸Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, h. 172-174.

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Abdillah Muhammad bin Umar bin Husein ar Razi	Manaqib Imam Syafi'i, Al manshul, tafsir mafatihul gaib
2	Mubarak bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid as Syaibani	Jamiul ushul fi ahaditsir rasul, As syafi'i, Al mukhtar, Al badi'i, Al Insaf
3	Muhyidin abi zakaria yahya bin syaraf an Nawawi	Minhajut halibin, syarah sahih muslim, riyadhus shaihin, adzkaar, al manasi, al idhah, al fatawi.

g) Abad VIII Hijriyah⁵⁹

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Taqiyuddin as Subki	Takmilah syarah muhadzab, syarah kitabul minhaj, tafsir ad durum nazhim fi tafsiri qaranil azhim
2	Tajuddin abdul wahab ibnu tajuddin as subki	Tabaqatus syafi'iyah al kubra, jamul jawami, thabaqatul ustha, thabaqatus shugra, tausyihut tashih
3	Imadidin Abu Fida' Ismail bin Katsir	Tafsir Ibnu Katsir.

h) Abad IX Hijriyah⁶⁰

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
----	------------	-------

⁵⁹Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, h. 177-178.

⁶⁰Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, h. 180-181.

1	Ahmad bin Husein bin Hasan bin ruslan	Matan zubad, sya'ir qirat, syarah hadits bukhari, syarah sunan abu dawud
2	Jalaluddin al Mahali	Al Mahalli, syarah kitab minhajut thalibin, pengarang sebagian kitab tafsir jalalain
3	Ibnu hajar al 'asqalani	Kitab fathul bari syarah sahih bukhari, kitab bulughul maram, tahdzibut tahazib, talkhisul habir.

i) Abad X Hijriyah⁶¹

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Abdurrahman bin al Kamal bin abi bakar bin Muhammad as suyuthi	Beliau mengarang 300 kitab dalam bidang hadits, tafsir, fiqh, nahwu, sharaf, bayan, ma'ni. Salah satunya Tafsir Jalalein
2	Syihabuddin abdul abbas ahmad bin Muhammad bin abu bakar bin abdul muluk bin ahmad al qathalani	Al mawahibulladunyah, Irsyadus sari syarah sahih al bukhari
3	Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitani	Tuhfatul muhtaj al syarhil minhaj, kitab fiqh fathul jawad, fiqh al imdad, fiqh al fatawi, fiqh al 'ubad.

j) Abad XI Hijriyah⁶²

⁶¹Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, h. 182-183.

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Syeikh Nuruddin Muhammad Jaelani bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid ar Raniri	Shiratal mustaqim, bustanul sakathin, jawahirul ma'lum fi kasyfil ma'lum, Ba'du khaldis
2	Imam ar Ramli	Nihayatul muhtaj.

k) Abad XIII Hijriyah⁶³

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim	Asnsyarqawi al at Tharir, At Tuhfatul bahiyah fi thabaqatis syafi'iyah, tuhfatul nazhirin, kitab ushuluddin
2	Muhammad Arsyad Banjar	Sabilal Muhtadin, tuhfatul raghibin, kitab ushuluddin, kitab tasawuf, kitab faraidh.
3	Muhammad bin 'Ali as Syafi'i as Syanwani	Hasyiah al Mukhtasar abi jamrah, hasyiah syarah abdissalam.

l) Abad XIV Hijriyah⁶⁴

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Ahmad bin Zaini Dahlan	Al futuhatul Islamiyah, tarikh

⁶²Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, h. 185-186.

⁶³Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, h. 191-197

⁶⁴Sirojuddin Abbas, *Sejarah Dan Keunggulan Madzhab Syafi'i*, h. 195-200.

		duwalul Islamiyah, ad durarus Saniyah firradi, khulasatul kalam fi umarai baladiharam
2	Sayid ustman bin abdillah bin 'aqil bin yahya al 'alawi	Al qawaninus syar'iyah lil mahkamah wal iftaiyah, Iqazhuniyam fimaaa yat 'alqu bilahillah was Shiyam, maslakuk akhyar, zharul basim fi athwart abil qasim
3	Abu Abdul mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al Jawi al Batani	Nihayatul zein fi irsyadil muhtadin, syarah ajrumiyah, fathul masjid, syarah barjanzi, lababul bayan, syarah salamul munajat
4	Muhammad Hasyim bin Asy'ari	Beliau menghafal kitab matan zubad
5	Mustafa Husein	Mengajar fathul qarib, dan syarqawi
6	Syeikh Abdul Wahid	Beliau mengajarkan kitab fathul qarib, I' anatut Thalibin, Mahali
7	Muhammad abbad bin Abdul Wahab bin Abdul Hakim	Mengajarkan kitab fathul qarib, matan zubad, qaliyubi, Mahali
8	Syeikh Ahmad Khatib bin Abdul Latief	Riyadathul wardhiyah, al khitathul mardhiah, al minhajul masyru', ad dalilul masmu', an nafahaat, itsbatus zain
9	Syeikh Nawawi Bantan	Nihayatuz zein fi irsyadil muhtadin, tanqihul qaulal hadits fi syarhi lubabil hadits, fathul majid, lababul bayan
10	Yusuf bin ismail bin	Al-fathul kabir, muntakhab,

	Muhammad nashiruddin an nadhani	irsyadul hayara, tafsir qurratul aini, al majmu'atun nabhaniyah
11	Syeikh Muhammad jamil jaho	Mengajarkan kitab matan taqirir, fathul qarib, fathul muin, al mahalli
12	Hasanuddin bin maksum	Mengarang kitab fiqih syafi'i.

5. Ijarah Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'i mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Kata “*manfaat*” berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli dan hibah.⁶⁵

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ:

*Definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfa'at yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan di bolehkan dengan imbalan tertentu.*⁶⁶

Terdapat pembagian ijarah sedikit menurut mazhab Syafi'i, adapun pembagian ijarah menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut:⁶⁷

- a) *Ijarah 'Ain*, adalah ijarah atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam ijarah ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar-al-Fikr, 1989), h. 731-733.

⁶⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu...*, Jilid IV, h. 731-733.

⁶⁷*Mughnil Muhtaj*, vol II, h. 338 dalam Abdulrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, Jilid IV (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), h. 192.

pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. Ijarah ini oleh mazhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang;

- b) *Ijarah Dhimmah*, adalah ijarah atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam mazhab Syafi'i hamper sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam ijarah ini adalah upah atau imbalan.

a. Rukun Ijarah Menurut Mazhab Syafi'i

- a) *'Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).⁶⁸ Menurut Mazhab Syafi'i, kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh, bahkan golongan Syafi'i memasukkan persyaratan pada *akid* termasuk *rusyd*, merdeka, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.⁶⁹ Yaitu mereka melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. Maka, menurut Mazhab Syafi'i seorang anak kecil yang belum baligh, sebelum *rusyd* tidak dapat melakukan akad ijarah;

⁶⁸Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, h. 170-173.

⁶⁹*Mugnil Muhtaaaj*, vol. 2, h. 332 dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, h. 389.

- b) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, shighat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Akad dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan;
- c) Upah (*Ujrah*), pemberian upah yang dipaparkan di kalangan mazhab syafi'i dalam Wahbah Az-Zuhaili dapat berupa upah;
- d) *Ma'jur*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang bekerja. Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *Ijarah*.⁷⁰ Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

b. Syarat Ijarah Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam akad ijarah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, secara umum, syarat-syarat tersebut terbagi menjadi 4, yaitu (1) syarat terjadinya ijarah (2) syarat sah ijarah (3) syarat tetap hukum ijarah (4) syarat berlakunya ijarah, masing-masing syarat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Syarat terjadinya ijarah atas pekerjaan

Yang dimaksud dengan syarat ini adalah syarat yang harus terpenuhi sehingga akad ijarah dapat dilaksanakan, syarat ini dalam istilah *fiqh* disebut syarat *In'iqad*. Syarat tersebut adalah akad ijarah dilakukan oleh orang berakal. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang

⁷⁰Rachmat Safeidan Maman Abd. Djaliel, *Fiqh Muamalah*, h. 125.

melakukan akad syaratnya adalah *mukallaf* yaitu baligh dan berakal, tidak disyaratkan bagi orang yang berakad itu beragama Islam, sehingga diperbolehkan akad dengan non muslim atau sebaliknya.

b) Syarat sah ijarah atas pekerjaan

Adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga akad ijarah dinyatakan sah menurut ulama Syafi'iyah, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya kerelaan dari dua belah pihak yang berakad, akad dilaksanakan berdasarkan suka sama suka;⁷¹
2. Manfaat atau jasa yang disepakati harus dijelaskan guna menghindari perselisihan;
3. Manfaat atau jasa yang disepakati dalam akad harus benar-benar mungkin untuk dipenuhi secara syar'i;
4. Manfaat atau jasa yang disepakati dalam akad adalah mubah menurut syara' dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat;
5. Pekerjaan yang dijanjikan bukan merupakan suatu kewajiban pekerja sebelum pelaksanaan akad;
6. Pekerja tidak boleh mengambil manfaat (secara langsung) dari pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Syarat tetap hukum ijarah atau dalam literature *fiqh* sering disebut *Syarat luzum akad* adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga

⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Jilid V (Depok: Dar-al-Fikr dan Gema Insani, 2007), h. 390.

kesepakatan dalam akad ijarah memiliki ketetapan untuk diberlakukan, syarat-syarat ini yaitu:

- a. Akad hendaknya merupakan akad *shahih*;
 - b. Terhindar obyek akad dari kerusakan-kerusakan setelah diambil manfaatnya;
 - c. Tidak terdapat cacat terhadap pekerja maupun pengelola perusahaan.
- c) Syarat berlakunya ijarah, syarat ini disebut juga *Syarat Nufudz*, yang mensyaratkan dalam akad ijarah adanya hak milik dan kekuasaan atas manfaat atau jasa, sebagai contoh barang yang disewakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka ijarah ini tidak boleh diberlakukan.

6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

Jika salah satu pihak (pihak yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusannya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal berikut:

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan;
- b. Rusaknya barang yang disewakan;
- c. Rusaknya barang yang diupahkan;
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

Pembatalan akad *ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad *ijarah* telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong.⁷²

Menurut Mazhab Syafi'i, akad *ijarah* dapat berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak dapat berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.

Akibat hukum dari sewa-menyewa adalah jika sebuah sewa-menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing

⁷²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dari "*Fiqhus Sunnah*", h. 215.

mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar,

untuk meneliti hal-hal yang belum di ketahui. Oleh sebab itu metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁷³ Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁷⁴ Penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi dan langsung ke lapangan dengan menggunakan studi deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian hukum empiris melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat.⁷⁵

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 7.

⁷⁴Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 5.

⁷⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124.

penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Dalam penulisan menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat penulis langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menguji dan menganalisis data penelitian.⁷⁶ Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan keterangan yang diperoleh dari buruh dan majikan toko di Pasar Blimbing Malang yang merupakan pemikiran atau pemahaman mereka terhadap objek atau topik tertentu dalam hal ini adalah praktik pengupahan dalam akad ijarah.

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini di Pasar Blimbing Malang. Penentuan obyek ini berdasarkan tempat yang penulis fahami dan memudahkan penulis karena lokasi tersebut di pertimbangkan adalah lokasi yang banyak buruhnya dan tempat ini

⁷⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Press, 2013), h. 28.

memungkinkan untuk dijadikan tempat penelitian. Selain itu para buruh pasar tersebut di samping menjadi buruh gendong di pasar juga bekerja sebagai pengantar orang yang belanja dari pasar apabila orang tersebut tidak menggunakan kendaraan sendiri yaitu pembawa *Bentor*(*beca-motor*),⁷⁷ untuk mengisi waktu luangnya sebagai buruh gendong di pasar Blimbing Malang.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁷⁸ Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah:

- a. Data Primer, merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁷⁹ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan bapak Miska, bapak Yanto, dan bapak Su'ud sebagai buruh gendong. Lalu wawancara penulis kepada majikan (pedagang) dengan ibu Meliana dan ibu Muli'in. Yang memahami dan mengetahui tentang praktik pengupahan buruh gendong yang terjadi di Pasar Blimbing Malang.
- b. Data Sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, terdiri dari buku-buku yang

⁷⁷*Bentor* adalah salah satu alat transportasi inovatif berupa sepeda motor yang bagian depannya ditambah dengan tempat duduk (seperti Becak), dilengkapi dengan dua roda depan, sehingga menjadi kendaraan tiga roda. Berbeda dengan *mobec*, tempat penumpang bentor berada di depan, sedangkan *mobec* berada di samping pengemudi.

⁷⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

⁷⁹Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. PrasetiaWidyaPratama, 2002), h. 56.

membahas mengenai kegiatan akad ijarah maupun buku-buku tentang upah, artikel, surat kabar, jurnal dan semua sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸⁰Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini, menggunakan buku-buku fikih yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Khususnya mengenai praktik pengupahan dalam konteksMazhab Syafi'i dan juga dokumentasi lain yang ditemukan di lapangan.

- c. Data Tersier atau data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedia dan lain-lain.⁸¹

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukandengan mengumpulkan sumber data baik data primer, sekunder, dan tersier, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seorang yakni pewawancara (*interviewer*)mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan

⁸⁰Zainuddin dan Muhammad Walid, *Pedoman Penulisan Sripsi* (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009), h. 43.

⁸¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 114.

dengan masalah penelitian kepada narasumber.⁸² Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa saja yang diinginkan di catat atau direkam dengan baik. Dalam wawancara ini dibutuhkan sikap mulai waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran serta keseluruhan penampilan dan sebagainya.⁸³ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari orang yang berkompeten.⁸⁴ yaitu para buruh gendong dan majikan (pedagang) yang ada di pasar dalam obyek penelitian. Penulis bertanya dengan bapak Miska, bapak Yanto, dan bapak Su'ud sebagai buruh gendong. Selanjutnya wawancara penulis kepada majikan (pedagang) dengan ibu Meliana dan ibu Muli'in.

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).⁸⁵ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara

⁸²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82.

⁸³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 270.

⁸⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 95.

⁸⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 25.

tidak kehilangan arah.⁸⁶ Penulis mewawancarai dari para buruh dan majikan (pedagang) di pasar tersebut. Penulis juga akan memperjelas praktik pengupahan yang dilakukan oleh keduanya.

b. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁸⁷ Penulis melakukan wawancara terhadap buruh dan majikan (pedagang) yang melakukan kegiatan upah mengupah. Dalam wawancara ini penulis mendapatkan data-data tentang bagaimana tahap-tahap atau proses terjadinya pengupahan yang dilakukan oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir* yang ada di pasar Blimbing Malang tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan photo yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁸⁸ Penulis melihat dokumen-dokumen yang ada di pasar Blimbing yang terkait dengan buruh gendong tersebut. Penulis juga memphoto dari keadaan disekitarnya.

6. Metode Pengolahan data

⁸⁶Abu Achmadi dan Cholid Nabuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

⁸⁷Sutrisna Hadi, *Metodologi Research* (Cet. 22; Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 136.

⁸⁸Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71.

Teknik keabsahan data merupakan salah satu pijakan serta dasar obyektif dari hasil yang dilakukan dengan pengecekan kualitatif. Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁸⁹ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Edit

Tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

Sebelum data diolah, data pengolahan perlu diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika disana masih terdapat hal-hal yang salah

⁸⁹Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

atau meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data dinamakan mengedit data.⁹⁰

b. Tahap Klasifikasi

Tahap Klasifikasi yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁹¹

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Tahap Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

⁹⁰ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 111.

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posdakarya, 2005), h. 290.

d. Tahap Analisa

Tahap Analisa data adalah tahap penulis mulai memberikan gambaran sosiologis keterkaitan dengan pendapat dari buruh dana majikan mengenai praktik pengupahan yang dilakukan oleh keduanya. Mengenai pembahasan yang terkait dengan upah dalam akad ijarah, maka penulis akan mengolah tinjauan itu dengan tanpa mengabaikan pelaksanaan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Dalam proses ini penulis menyajikan data yang diperoleh terlebih dahulu kemudian dideskripsikan dengan kata-kata atau kalimat. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁹²

e. Tahap Conclusion

Pada tahap akhir ini adalah penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Akan tetapi, kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah diatas. Lalu pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif

⁹²Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 48.

sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pasar Blimbing Malang

Pasar Blimbing Malang adalah pasar tradisional sebagai aset sosio-kultur masyarakat telah memberi sumbangasih besar dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dimaksud erat kaitannya untuk mempertemukan permintaan dan penawaran, dan tempat kegiatan dapat dijumpai dalam bentuk fisik yang di sebut pasat tradisional.⁹³ Pasar memiliki arti sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar tradisional menjadi sumber mata pencaharian utama sebagian masyarakat dan juga membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasar Blimbing terletak di Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, serta dikelilingi gunung-gunung antara lain Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat, Gunung Kelud di sebelah Selatan.

⁹³M. Djumantri, *Pasar Tradisional: Ruang Untuk Masyarakat Tradisional Yang Semakin Terpinggirkan (online)*, http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/edisi4.pdf. Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2016.

Pasar Blimbing Malang merupakan salah satu pasar tradisional yang terdapat di kecamatan Blimbing, kabupaten Malang. Pasar Blimbing ini cukup ramai dan padat, terutama di pagi hari. Pembeli dan pedagang kebanyakan berasal dari kecamatan Blimbing dan sekitarnya. Transaksi di pasar Blimbing berlangsung dari pagi hari sampai siang hari. Pasar Blimbing berdiri sejak tahun 1970 dan memiliki luas area kurang lebih 2000 meter. Pasar ini terletak di dekat pusat pemukiman warga Blimbing tepatnya di Jl. Borobudur, Kec. Blimbing, Kab. Malang.

Pasar Blimbing ini memiliki struktur pengurus pasar yang dibina oleh ibu Candra dan dikepalai oleh bapak Tumirin lalu memiliki wakil bapak Suhana, selaku pengurus Pasar. Pasar Blimbing ini juga cukup memudahkan warga sekitar untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang tentunya dengan harga yang miring. Keberadaan pasar Blimbing turut berperan penting dalam menunjang pendapat daerah, khususnya kecamatan Blimbing. Seperti contoh kegiatan buruh gendong yang dilakukan oleh majikan (pedagang) dan para buruh pasar tersebut. Hal ini ditunjang dengan keberadaan beberapa ruko di sekitarnya yang juga menyediakan aneka macam kebutuhan, mulai dari alat elektronik hingga kebutuhan pokok. Sarana dan prasarana pasar juga cukup lengkap, antara lain kantor, musholla, gerobak sampah, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain. Selain itu sarana transportasi juga sangat memudahkan pembeli dan pedagang untuk menuju pasar.

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Praktik Terhadap Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar

Blimbing Malang

Pekerjaan buruh gendong ini adalah pekerjaan yang mentraksaksikan manfaat atau jasa tenaga yang disebut jasa. Dimana pihak buruh memberikan jasanya kepada juragan/ majikan (pedagang pasar) untuk membantunya membawa barang miliknya kedalam pasar tempat ia berdagang. Dalam mentransaksikan manfaat atau jasa dibahas dalam bab *ijarah*. Yaitu suatu akad/ perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pengganti upah/ imbalan atas pemanfaatan barang/ jasa tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa para buruh dan majikan (pedagang) di pasar Blimbing Malang. Berikut hasil wawancara penulis dengan buruh dan majikan (pedagang) di pasar Blimbing Malang:

- a. Pertama kali peneliti mewawancarai Bapak Miska selaku buruh gendong di pasar Blimbing.

Perjanjian kerja yang disepakati oleh buruh dengan majikan adalah:

*“perjanjian kerja antara saya sebagai buruh dengan majikan hanyalah dengan ucapan saja dan tidak secara terlulis, hanya sebuah kesepakatan bekerja ketika barang milik majikan datang dari mobil truk. Karena memang sudah menjadi suatu kebiasaan dari dulu yang dilakukan saya termasuk teman saya juga sebagai buruh dan majikan di pasar Blimbing Malang”.*⁹⁴

⁹⁴Wawancara dengan buruh gendong Bapak Miska, pada tanggal 14 Maret 2016.

Itulah pendapat dari bapak miska selaku buruh gendong di pasar. Bahwa memang dalam perjanjian kerja yang dilakukan keduanya tidak ada perjanjian hitam diatas putih hanya menggunakan sifat saling percaya dalam melakukan kegiatan buruh gendong ini. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan antara mereka sudah tidak diragukan lagi akan tetapi hanya sebuah kesepakatan apabila barang milik majikan sudah datang. Asal tidak merugikan kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini boleh-boleh saja menurut beliau selaku buruh gendong. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Dalam kesepakatan tersebut pun tidak dibahas secara mendetail tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut bapak miska selaku buruh gendong ini, yang penting hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa terpenuhi. Hak majikan yang terpenting adalah memberikan upah kepada para buruh yang telah menjadi buruh untuk mengangkat barang miliknya ke dalam pasar tempat majikan berdagang.

- b. Wawancara kedua adalah penulis lakukan kepada majikan (pedagang).

Bagaimanapengupahan yang diterapkan dengan buruh tersebut:

“jadi upah yang saya berikan kepada buruh tersebut saya beri di akhir setelah barang saya di bantu untuk diturunkan dari mobil truk dan dibawa ke toko saya. Upah yang saya berikan

*berjumlah 2000 per-kuintal/ 100 kg, terkadang satu truk itu bisa mencapai upah 30.000 – 40.000 ribu rupiah”.*⁹⁵

Jadi Majikan tersebut memaparkan bahwa upah yang diberikan kepada buruh dibayar pada waktu buruh sudah menyelesaikan tugas sebagai buruh gendong. Karena untuk pemberian upah tersebut yang telah disebutkan nominal upahnya oleh Ibu meliana sudah dari dulu sampai sekarang memang berjumlah sekian dan semua majikan di pasar Blimbing juga sama semuanya. Bisa dikatakan sudah menjadi tradisi semua majikan pasar dalam pemberian upah kepada buruh tersebut. Dan hak buruh gendong disini tentu untuk mendapat upah dari majikan dan kewajibannya yaitu bekerja menjadi buruh *manggul* sampai selesai hingga bisa diketahui jumlah barang yang di angkat oleh buruh.

- c. Wawancara selanjutnya peneliti lakukan kepada bapak Su’ud selaku buruh gendong kedua yang penulis wawancarai.

Apakah banyak keuntungan yang bapak peroleh dari pekerjaan ini:

*“Ya banyak, kan hasil buruh manggul ini juga untuk menambah kebutuhan keluarga saya di rumah juga, juga nambah-nambah hasil saya bekerja jadi tukang bentor ini. Ya lumayanlah mbk hasilnya”.*⁹⁶

Jadi menurut bapak Su’ud tersebut, banyak keuntungan dalam bekerja sebagai buruh *manggul* ini bisa untuk menambah keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga menambah hasil upah dari beliau menjadi tukang *bentor* di pasar Blimbing Malang.

⁹⁵ Wawancara kepada Ibu Meliana selaku majikan (pedagang) pada tanggal 16 Maret 2016.

⁹⁶ Wawancara kepada buruh pasar dengan bapak Su’ud pada tanggal 14 Maret 2016.

- d. Narasumber berikutnya kepada majikan yang kedua dengan Ibu Muli'in.

Apakah pernah mengalami kendala atau permasalahan dengan buruh tersebut:

*“kendalanya hanya pada waktu saya sepi pedagang mbk, kan saya dan buruh juga sama-sama rugi sama-sama sepi juga. Barang juga dikit yang dikirim malah pada waktu sepi pernah 10 hari saya baru memesan barang dagangan saya yang sudah habis dan perlu kiriman barang, ya situ juga buruh merasa sepi dan tidak mendapat upah juga. Tetapi dalam permasalahan pembayaran terhadap para buruh yang bekerja tidak pernah ada masalah”.*⁹⁷

Ibu Muli'in mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dialami oleh buruh dan majikan yaitu ketika majikan dalam keadaan sepi konsumen saja. Imbasnya berdampak pada para buruh karena tidak dapat tambahan penghasilan. Selain itu menurut Ibu Muli'in dalam masalah pengupahan terhadap buruh tidak pernah ada masalah.

- e. Wawancara yang selanjutnya peneliti lakukan kepada bapak Yanto selaku buruh yang peneliti wawancarai.

Menurut bapak apakah sudah adil dalam praktik pengupahan ini:

*Sudah adil mbk, karena saya dan majikan kan tidak saling merugikan malah ini demi kebaikan kita bersama. Saya sebagai buruh juga sangat membutuhkan upah ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena ekonomi yang kurang mencukupi. Sedangkan sebagai majikan juga membutuhkan tenaga orang lain terutama saya dan teman lainnya sebagai buruh disini untuk membantu mengangkat barang miliknya itu untuk di angkat dari truk menuju tempat yang di minta majikan”.*⁹⁸

⁹⁷ Wawancara kepada majikan pasar dengan Ibu Muli'in pada tanggal 16 Maret 2016.

⁹⁸ Wawancara kepada bapak yanto selaku buruh gendong di pasar Blimbing pada tanggal 14 Maret 2016.

Jadi menurut beliau sudah adil dengan upah yang telah diberi oleh majikan karena upah segitu sudah menjadi turun-menurun. Para buruh tidak melihat dari besarnya upah yang diberikan oleh majikan, yang terpenting buruh tersebut pulang membawa uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dan yang paling terpenting adalah antara keduanya sudah ada saling memahami dan rela disisi lain tidak ada pihak yang saling merugikan.

Karena setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktik pengupahan buruh gendong di pasar Blimbing Malang ini. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja mambanting tulang dengan bekerja sebagai buruh gendong meski mendapat upah tidak begitu besar yang terpenting antara buruh dan majikan sudah ada kesepatan nominal upah yang dilakukan antara keduanya.

Adapun pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan upah buruh gendong ini ada dua pihak yang terlibat yaitu:

a. Majikan (pedagang)

Majikan (pedagang) adalah orang yang memiliki hak penuh atas barang yang telah datang dari mobil truk tersebut. Dan majikan biasa meminta bantuan kepada para buruh pasar untuk mengangkat barang tersebut ke dalam pasar tempat majikan berdagang. Karena majikan tidak bisa menyelesaikan sendiri untuk melakukan pengangkatan barang tersebut karena barang

yang begitu berat dan banyak di sisi lain majikan (pedagang) pasar di Blimbing Malang rata-rata juga perempuan.

b. Buruh *Manggul*

Buruh *Manggul* adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan milik majikan. Pada saat barang milik majikan dari mobil truk datang dan disaat itu pula majikan mulai mencari dan menyuruh buruh pasar untuk mengangkat barang tersebut kedalam toko majikan tempatnya berdagang.

Menjadi buruh gendong (*Manggul*) merupakan pilihan para buruh yang ada di pasar Blimbing Malang karena ekonomi yang kurang memenuhi kebutuhan keluarga di rumah yang penting halal dan barokah, buruh tersebut menjadikan pilihannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selain itu buruh tersebut juga bekerja sebagai tukang *bentor* di pasar Blimbing untuk mengisi waktu luangnya apabila tidak ada pekerjaan untuk menjadi buruh gendong setelah dirasa tidak ada pekerjaan lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yanto dan Bapak Su'ud selaku buruh gendong⁹⁹ selain itu menurut para buruh juga merupakan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang yang lumayan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Miska.¹⁰⁰

Bagi majikan buruh gendong ini, pekerja buruh dan majikan sama-sama mendapat kebaikan/ keuntungan. Bagi pekerja buruh, ia mendapat upah sehingga dapat memenuhi sebagian kebutuhan keluarga.

⁹⁹Wawancara dengan Bapak Yanto dan Bapak Su'ud, pada tanggal 14 Maret 2016.

¹⁰⁰Wawancara dengan buruh gendong Bapak Miska, pada tanggal 14 Maret 2016.

Sedangkan bagi majikan, ia merasa terbantu untuk menyelesaikan barang yang telah datang dari mobil truk untuk dibawa ke dalam pasar tempat majikan berdagang. Sejauh ini tidak ada buruh yang merasa kurang dengan upah yang diberikan majikan artinya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena mereka sama-sama rela dan ridho.¹⁰¹

Pada prinsipnya pengupahan yang diterapkan di pasar Blimbing Malang ini sudah sesuai dengan keadilan. Dimana upah buruh disesuaikan dengan kerja yang dilakukan para buruh gendong tersebut. Prinsip kebersamaan yang dibangun antara buruh dan majikan (pedagang) adalah prinsip kebersamaan menikmati rezeki. Karena pada dasarnya jika majikan tidak ada para buruh untuk membantunya mengangkat barangnya ke dalam toko tersebut maka barang dari mobil/ truk tidak dapat diturunkan. Karena praktik pengupahan yang dilakukan keduanya sudah menjadi kebiasaan antara majikan dan buruhnya, dan kebiasaan bisa menjadi hukum.

Hal inilah yang menjadi pemikiran penulis bahwa praktik pengupahan tersebut dalam melakukan sebuah akad dilakukan dengan dasar saling percaya karena perjanjian tersebut tidak dilakukan dengan perjanjian hitam di atas putih hanya dengan lisan saja. Akan tetapi perjanjian tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh majikan dan buruh di pasar Blimbing Malang.

¹⁰¹Wawancara dengan majikan (pedagang) Ibu Meliana, pada tanggal 16 Maret 2016.

2. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung daripada buruh pada informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal.

Pekerjaan buruh gendong ini adalah pekerjaan yang terdapat pada sector informal dimana tidak ada Undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini merupakan adat kebiasaan. Namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga memberikan upah yang tidak layak pada buruhnya.

Dalam hal ini, penulis menganalisis kebijakan yang telah diterapkan di Pasar Blimbing Malang yaitu antara lain meliputi analisis *Mu'jir* dan *Musta'jir*, perjanjian pekerjaan, dan analisis praktik pengupahan. Dari analisis tersebut akan ditemukan suatu kesimpulan, apakah praktik pengupahan yang telah diterapkan tersebut sudah terealisasi sepenuhnya. Dan apakah yang terealisasi tersebut sudah sesuai menurut Ulama Mazhab Syafi'i apabila dilihat dari segi akad *ijarah* nya dan pelaksanaan upahnya. Karena pada dasarnya orang yang melakukan

sebuah akad itu harus jelas, untuk menuju pada prinsip keadilan yang terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak, agar lebih memakna kesepakatan ini harus didasarkan pada informasi yang memadai. Moralitas seperti yang diperintahkan agama memerlukan keharusan tidak adanya paksaan, tidak adanya kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan atau ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad.

Pada dasarnya antara upah dengan sewa menyewa sangat erat sekali hubungannya satu sama lain, karena didalamnya terdapat unsur timbal balik antara si *mu'jir* dan si *musta'jir* untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Hal ini karena kata *ijarah* itu berasal dari *al-ujrah* yang berarti upah, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu tertentu. Upah juga bisa disebut dengan perburuhan yang merupakan akad untuk memperoleh manfaat dengan imbalan.¹⁰²

a. Analisis *Musta'jir* dan *Mu'jir*

Unsur-unsur yang terdapat dalam akad *ijarah* adalah diantaranya terdapat *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* yakni orang yang menyewakan barang atau jasanya, dalam hal ini disebut sebagai *mu'jir* adalah buruh pasar Blimbing. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menyewa sesuatu baik berupa barang maupun jasa. Dalam hal ini yang disebut

¹⁰²Muhammad Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar* (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 224.

sebagai *musta'jir* adalah pihak majikan (pedagang) pasar Blimbing Malang yaitu sebagai penyewa tenaga kerja.

Dalam Mugnil Muhtaaj Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* menurut Ulama Syafi'iyah dalam melakukan akad *ijarah* adalah orang Islam, baligh (dikatakan baligh karena mereka sudah dewasa dan sudah menikah), merdeka, berakal (tidak gila), cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.¹⁰³

Pada umumnya subyek atau pelaku dalam melaksanakan perikatan adalah orang atau manusia, akan tetapi dalam hal ini pihak sebagai subyek atau pelaku *musta'jir* adalah majikan (pedagang). Majikan adalah pelaku yang dianggap dapat bertindak dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dalam mengatur buruh yang sudah di sewa jasanya untuk membatunya dalam sesuatu pekerjaan.

Menurut Mazhab Syafi'i mendefinisikan *ijarah* ialah apa yang terputus milik pemiliknya dari barang itu, berpindah kepada orang yang dipermilikkan oleh pemilik kepadanya. Yaitu: apabila dimiliki oleh yang menyewa buruh untuk pemanfaatan tenaganya. Maka penyewaan tidaklah demikian. Pemilikan budak/ buruh itu tetap bagi pemiliknya. Kemanfaatannya bagi yang menyewa, sampai pada masa yang telah disyaratkan.¹⁰⁴

¹⁰³ Mugnil Muhtaaj, vol. 2, h. 332 dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, h. 389.

¹⁰⁴ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqih*, terj. Amiruddin. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 251.

Dalam hal ini majikan (pedagang) yang disebut sebagai pihak *muta'jir* dalam merekrut para tenaga kerja atau *mu'jir* juga menetapkan syarat dan klasifikasi tertentu. Syarat untuk menjadi buruh dalam *memanggul* barang milik majikan yaitu mereka yang memiliki kemampuan fisik maupun mental untuk melaksanakan pekerjaan buruh gendong tersebut.

Adapun klasifikasi para buruh yang ada di pasar tersebut, mayoritas mereka sudah mempunyai keluarga diantaranya bapak Miska yang berumur 47 tahun, bapak Yanto dengan umur 49 tahun dan bapak su'ud dengan umur 53 tahun. Mereka adalah para buruh yang bekerja pada para majikan (pedagang) yang ada di pasar Blimbing Malang. Sedangkan majikan pasar tersebut dengan ibu Meliana yang berumur 64 tahun dan ibu Muli'ini yang berumur 70 tahun.

Hal ini menggambarkan bahwa seorang *mu'jir* (tenaga kerja/buruh) pasar tersebut yang akan bekerja nantinya tidak hanya diperhatikan dari segi baligh, berakal maupun cakap saja, namun mempertimbangkan juga dari segi kemampuan dan keahlian para pekerja dalam mengangkat barang milik majikan dari mobil truk yang ada di parkiran pasar untuk dibawa kedalam pasar tempat majikan tersebut berdagang.

Dari pengertian diatas mengandung arti bahwa akad *ijarah* dilakukan oleh seseorang, dan orang yang melakukan akad tersebut harus mempunyai kriteria yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, yaitu orang yang melakukan akad *ijarah* adalah mereka yang sudah baligh, mumayyiz,

berakal sehat, cakap dan saling ridho. Dan apabila kriteria atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukan tidak sah. Dengan demikian menurut Mazhab Syafi'i apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh maka *ijarah* nya tidak sah.¹⁰⁵

Ulama Syafi'iyah dalam Mugnil Muhtaaj berpendapat bahwa penjelasan di atas membuktikan akad yang dilaksanakan oleh majikan (pedagang) pasar yaitu sebagai *Musta'jir* dan buruh sebagai *Mu'jir* adalah sah menurut Mazhab Syafi'i, yaitu syarat antara *Musta'jir* dan *Mu'jir* dalam melakukan akad adalah mereka seorang yang sudah baligh, berakal sehat, cakap, saling meridhio dan juga mempunyai kemampuan¹⁰⁶ dalam bekerja sebagai buruh gendong. Mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

b. Analisis Perjanjian kerja/ kontrak kerja

Sebelum buruh *memanggul* barang milik majikan, terjadi kesepakatan/ perjanjian kerja antara pemilik barang (majikan) dengan buruh pasar bahwa perjanjian yang dilakukan keduanya hanya dengan lisan tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Di dalam masalah besar kecilnya upah yang diberikan oleh majikan ke buruh sudah menjadi harga turun-menurun dan kedua belah pihak pun sudah menerima dan memberi

¹⁰⁵ Mohammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam "Fiqh Muamalat"* (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

¹⁰⁶ *Mugnil Muhtaaj*, vol. 2, h. 332 dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, h. 389.

secara ikhlas dan ridho. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an ada kaitannya dalam penentuan upah yang dapat dijumpai dalam firman Allah surat An-Nahl (16): 90 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظَمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".*¹⁰⁷

Dari sini penulis menemukan suatu kesenjangan, bahwa seseorang majikan (pedagang) dalam melaksanakan perjanjian kerja dengan para buruhnya tidak berdasarkan ketentuan yang ada dalam ajaran Islam dan menurut Ulama Syafi'iyah, yaitu tidak melakukan perjanjian kerja kepada para buruhnya dengan perjanjian hitam di atas putih, akan tetapi perjanjian kerja tersebut berjalan apa adanya artinya tidak ada perjanjian kerja ini karena sudah menjadi suatu kebiasaan perjanjian buruh kepada majikan dalam melaksanakan kerja sebagai buruh gendong di pasar yang terpenting antara kedua belah pihak berakad sama-sama rela, ridho dan suka sama suka.¹⁰⁸

Islam dalam melakukan perjanjian kerja harus jelas jenis pekerjaannya, batas waktunya, jumlah upahnya, siapa yang dikontrak (*mumayyiz* atau tidak) dan yang penting adalah ada keridhaan kedua belah

¹⁰⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277.

¹⁰⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, h. 390.

pihak.¹⁰⁹ Keridhaan ini berdasarkan atas keadilan yang dirasakan antara buruh dengan atasan atau majikan. Lebih luas lagi keridhaan yang dirasakan buruh akan kewajiban yang diberikan oleh majikan (pedagang) dan jenis kewajiban yang harus dilakukan oleh buruh tersebut.

Dalam transaksi *ijarah* tersebut ada yang harus menyebutkan pekerjaan yang dikontrakan saja, semisal menjahit, atau mengemudikan mobil sampai ke tempat ini, tanpa harus menyebutkan waktunya. Ada juga yang harus menyebutkan waktu yang dikontrak saja, tanpa harus menyebutkan takaran kerjanya, semisal: “*Aku mengontrak kamu satu bulan, untuk menggali sumur atau pipa*” tanpa harus mengetahui takaran kerjanya, maka orang tersebut harus menggalnya selama satu bulan, baik galian tadi akhirnya dalam atau dangkal. Ada juga yang harus disebutkan waktu dan pekerjaannya, misalnya membangun rumah, membuat saringan atau mengebor minyak dan sebagainya. Oleh karena itu, tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi *ijarah* itu harus berupa transaksi jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qobul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang

¹⁰⁹: Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalfi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), h. 682.

terjadi pada jasa buruh gendong ini, terjadi kesepakatan antara pihak buruh dan majikan (pedagang) pasar. Dalam setiap akad harus ada *sighat al'aqd* yakni ijab dan qabul. Adapun ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari orang yang berakad (*muta'qidin*) yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh majikan sebagai *musta'jir* “*angkatlah barang milik saya dari mobil truk dan bawalah kedalam pasar tempat saya berdagang*”, dan qabul adalah pernyataan oleh pihak setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh buruh gendong sebagai *mu'jir* “*baiklah saya akan mengangkatnya (memanggul) ke dalam pasar tempat anda berdagang*” demikianlah *sighat ijab qabul* yang antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhi, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.¹¹⁰

Dalam ijab qabul antara majikan dan buruh hanya kesepakatan untuk melakukan pekerjaan saja tanpa menjelaskan upahnya, karena dalam masalah nominal upah yang diterapkan oleh majikan kepada buruh sudah menjadi sebuah kebiasaan untuk tidak disebutkan karena buruh sudah mengetahui jumlah nominal upah yang diterapkan oleh majikannya, pada

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

waktu buruh selesai mengerjakan pekerjaannya lalu majikan memberi upah kepada buruhnya. Dan ijab qabul seperti ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Dengan adanya ijab qabul ini, maka telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk transaksi. Kemudian menentukan bayaran/ upah menurut kebiasaan yang berlaku hukumnya sah.

Dari Al Jaziri, menurut Mazhab Syafi'i bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu pertama, tidak menyalahi hukum Islam yang disepakat, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum Islam. Selanjutnya keduanya harus sama-sama ridho dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaan untuk melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.¹¹¹ Dasarnya adalah firman Allah surat An-Nisa'

(4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 232.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*¹¹²

Ketiga, harus jelas,¹¹³ maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian maka perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak majikan (pedagang) dengan buruh gendong sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Mazhab Syafi’i.

Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa akad perjanjian yang dilaksanakan oleh majikan dan buruh gendong tersebut apabila dilihat dari segi obyek *ijarah* menurut Mazhab Syafi’i, jasa buruh gendong ini telah memenuhi syarat karena jenis pekerjaannya telah jelas¹¹⁴ meskipun waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail pekerjaannya, namun dengan suatu kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaan. Dan di dalam perjanjian yang dilakukan keduanya adalah sah menurut Mazhab Syafi’i.

c. Analisis Pelaksanaan/ Praktik Pengupahan

Praktik pengupahan itu adalah cara-cara memperhentikan upah. pelaksanaan upah yang dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan

¹¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 83.

¹¹³Abdulrahman Al Jaziri, *Al Fiqh ‘Alal Madzahibil Arba’ah*, Jilid IV (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994), h. 191

¹¹⁴Abdulrahman Al Jaziri, *Al Fiqh ‘Alal Madzahibil Arba’ah*, h. 191

di pasar blimbing dalam praktik buruh gendong ini. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari para buruh gendong tersebut, mereka mengatakan bahwa pengupahan tersebut sudah menjadi turun-menurun dengan besar nominal sekian dan buruh pun senang karena bekerja sebagai buruh gendong ini menghasilkan upah yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Di dalam masalah pelaksanaan pengupahan yang dilakukan kedua belah ini sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak tanpa terdapat kerugian dan merupakan adat kebiasaan transaksi perjanjian yang telah dilakukan oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir* tersebut.

Bagi kaum buruh tentunya upah merupakan sesuatu yang penting, sehingga perlu untuk menetapkan bagaimana bentuk upah yang akan diberikan kepada buruh. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i dalam praktik pengupahan yang terjadi di pasar blimbing antara majikan dan buruhnya terdapat pada *Ajr almusamma*, yaitu upah yang diberikan kepada buruh dengan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti penjelasan yang sudah penulis paparkan pada kerangka teori diatas bahwa di dalam praktik pengupahan menurut Mazhab Syafi'i itu terdapat dua macam yaitu *Ajr almisli* dan *Ajr almusamma*, adapun *Ajr almisli* yaitu upah yang diberikan kepada buruh dengan upah umumnya, sedangkan upah *musamma* yaitu upah yang diberikan kepada buruh dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹¹⁵

¹¹⁵Abdulrahman Al Jaziri, Jilid IV, h. 191 dalam Ibnu Tamiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh Al-Islam*, h. 72.

Pada prinsipnya karyawan tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu di percayakan menangani suatu pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberikan imbalan atas apa yang dia kerjakan tersebut. Sebagaimana Allah tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah (2): 286 bahwa Allah tidak memaksa seseorang melainkan sekedar sebatas dengan kekuatan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".¹¹⁶

Hal ini juga sesuai dengan hadits yang dikutip oleh Umnia

Labibah yang diriwayatkan oleh HR al Bukhari dan Muslim yaitu:

وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَفْلِحُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعْيَنُوهُمْ

Artinya: "Janganlah kamu membebankan (sesuatu) kepada buruh itu sesuatu yang mereka tidak kuasa (melaksanakannya), apabila

¹¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

kamu paksa mereka (melebihi dari yang ditetapkan), maka berilah mereka pertolongan”.

Prinsipnya jika pada kondisi tertentu tenaga buruh dibutuhkan di luar batas kewajarannya maka seharusnya buruh mendapatkan upah ekstra atau tambahan.¹¹⁷

Dalam Mukhtashar Kitab Al Umm fi Fiqh Dari perselisihan antara pencari upah dengan pemberi upah bahwa Imam Syafi'i berkata: Apabila dua orang berselisih tentang masalah pengupahan dan keduanya sama-sama membenarkannya, maka keduanya harus bersumpah; dan bagi yang bekerja untuk mendapatkan upah yang layak atas pekerjaannya. Apabila keduanya berselisih tentang suatu perbuatan, lalu orang yang menyuruh mengatakan “saya menyuruh anda untuk mencatatnya dengan warna kuning, atau untuk menjahit baju, lalu anda menjahitkan sesuatu yang lain”, dan orang yang bekerja itu menjawab “saya telah melakukan apa yang anda suruh”, lalu keduanya sama-sama bersumpah, maka yang bekerja harus membayar kekurangan baju itu dan ia tidak mendapat upah. Jika pekerjaan itu kurang darinya, maka tidak ada tanggungan baginya dan juga tidak ada upah. Jadi apabila buruh tersebut merusak barang milik majikan maka buruh pun tidak di beri upah oleh majikan atau upah yang seharusnya diberi kepada buruh di potong oleh majikan sebagai pengganti barang yang telah dirusak oleh buruh tersebut.¹¹⁸

¹¹⁷Umnia Labibah, *Wahyu Pembebasan, Relasi Buruh Majikan* (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2004), h. 35.

¹¹⁸Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm fi Fiqh*, edisi revisi “*Ringkasan Kitan Al Umm*” (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 153.

Prinsip dasarnya adalah tidak ada yang didzalimi, mengurangi upah adalah dzalim karena mengambil hak orang lain. Sebuah hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar r.a menyebutkan bahwa Nabi pernah bercerita tentang orang yang mempekerjakan buruh dimana buruhnya setelah bekerja padanya pergi dengan tanpa mengambil upahnya. Majikan tersebut mengiventasikan upah buruh tersebut sehingga bertambah jumlahnya, setelah beberapa tahun buruh tersebut datang menagih upahnya yang ditinggal pada waktu lampau, majikan tersebut memberikan upah buruh yang dahulu, ditambah dengan laba atas pengembangan upahnya terdahulu.¹¹⁹

Jadi praktik pengupahan buruh gendong di pasar Blimbing Malang ini sudah sesuai menurut Mazhab Syafi'i karena relevansi pandangan Mazhab Syafi'i terhadap pengupahan sekarang yaitu mengambil dari dalil Qaidah Fiqh:

المَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: "Sesuatu yang diketahui secara adat seperti sesuatu yang ditetapkan dengan syarat yang pasti".

Maksud dari dalil diatas, merupakan aturan-aturan atau adat-adat kebiasaan yang terjadi kepada majikan (pedagang) dan buruh di pasar blimbing Malang. Bahwa ulama Mazhab Syafi'i sepakat dalil diatas merupakan dalil untuk kebebasan bermuamalah dalam lingkup ekonomi sekarang ini. Jadi disini bahwa Mazhab Syafi'i sepakat apabila praktik

¹¹⁹ Imam Az-Zabidi, *Muktashar Shahih al-Bukhari* (Bandung: Mizan, 2000), h. 416.

pengupahan antara kedua yang berakad didasarkan atas adat kebiasaan karena mazhab Syafi'i memberi kebebasan untuk bertraksaksi.¹²⁰



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹²⁰Abdulrahman Al Jaziri, Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah, h. 190.

Dari penelitian tentang “**Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi’i**” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik pengupahan yang terjadi di pasar Blimbing Malang antara buruh dan majikan bahwa kesepakatan perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak tersebut tidak ada perjanjian hitam di atas putih hanya menggunakan perjanjian lisan/ ucapan saja. Mereka menggunakan dasar saling percaya karena perjanjian yang dilakukan tersebut sudah menjadi sebuah adat kebiasaan antara buruh dan majikan, yang terpenting mereka dalam memberi dan menerima upah saling ikhlas dan ridho, mereka juga tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan.
2. Menurut pandangan Mazhab Syafi’i, dalam praktik pengupahan yang terjadi antara *Mu’jir* sebagai buruh dan *Musta’jir* sebagai majikan apabila dilihat dari segi perjanjian antara kedua belah pihak yang berakad ini sudah sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, karena praktik pengupahan yang dilakukan keduanya didasarkan adanya kerelaan/ kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Dan perjanjian tersebut sah menurut ajaran di dalam Islam. Maka tidak ada keraguan lagi untuk melakukan akad ijarah yang dilakukan di pasar Blimbing Malang.

B. Saran

Untuk menindaklanjuti dari hasil peneliti tersebut maka saran-saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap praktik pengupahan buruh gendong perspektif Mazhab Syafi'i dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda sehingga bisa menjadikan karya tulis yang saling melengkapi.
2. Meskipun dalam praktik pengupahan seorang majikan (pedagang) dan buruh telah membangun kesepakatan kerja yang sama-sama adil, ridho dan mendapat keuntungan/ kebaikan. Majikan seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan para buruhnya, karena menurut penulis upah yang telah diberikan kepada buruh masih kurang apabila untuk memenuhi kebutuhan keluarga para buruh tersebut.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan karunia Allah, penulis telah dapat menyelesaikan tulisan ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun kekurangan dan kekeliruan sebagai keterbatasan wawasan penulis sangat disadari. Kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. *Alhamdulillah.*



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm.

Buku:

- Asikin, Zainal. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2012.
- Hasan, Mohammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam "Fiqh Muamalat"*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hadi, Sutrisna. *Metodologi Research*. Cet. 22. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Labibah, Umnia. *Wahyu Pembebasan, Relasi Buruh Majikan*. Yogyakarta: Pustaka Alief, 2004.
- Mas'adi Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya, 2005.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka al Kausar, 1995.
- Rasyid, Sualiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1995.
- Syafe'I, Rachmat dan Maman Abd. Djaliel. *Fiqh Muamalah*. Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rifa'I, Muhammad. *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah Ruf'ah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Tamiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Shaikh Al-Islam*. Riyad: Matabi' Al-Riyad, 1963.

Usman, Husaini dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Zainuddin dan Walid Muhammad. *Pedoman Penulisan Sripsi*. Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009.

G. Kartasaputra, *Hukum Perjanjian di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Tim Redaksi Hukum Nuansa Aulia. *Himpunan Perundang-undangan RI Tentang Ketenagakerjaan*. Cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2005.

Kitab:

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar-al-Kutub al-Islamiyah, 2007.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. terj. Zainal Abidin bin Syamsuddin. Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007.

Al Asqalani, Al-Imam Al Hafizah Ibnu hajar. *Fathul Baari Syarah Ahahih Al Bukhari*. terj. Amiruddin. cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Al Jaziri, Abdulrahman. *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*. Jilid IV. Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid IV. Beirut: Dar-al-Fikr, 1989.

Asy Syurbasi, Ahmad. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*. Jakarta: Amzah, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dari “*Fiqhus Sunnah*”. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Syafi’i, Imam. *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqih*, terj. Amiruddin. *Ringkasan Kitab Al Umm, Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris*. Cet. II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Syafi’i, Imam. terj: Muhammad Yasir Abdul Muthalib. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Juz 1. Cet. IV. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Wahab, Muhammad bin Abdul. *Al-‘Aqil, Manhaj ‘Aqidainah Imam asy-Syafi’i*. Jakarta: Pustaka Mazhab Syafi’i, 2005.

Skripsi:

Afifah nurul Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*”, skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah (Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2009).

Daimatus Sa’adah, “*Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah (Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2009).

Vivin Asysyifa’, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten*”, Skripsi Fakultas Syariah

Jurusan Mu'amalah (Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2009).

Website:

M.artikata.com/arti-345852-praktek.html, Dikases pada tanggal 14 Maret 2016.

[Http://www.enizar-stain.blogspot.com/2008/02/ketentuan-islam-tentang-upah-dalam.html?m=1](http://www.enizar-stain.blogspot.com/2008/02/ketentuan-islam-tentang-upah-dalam.html?m=1), Diakses pada tanggal 24 desember 2015

[http:// www.kbbi.web.id/buruhgendong](http://www.kbbi.web.id/buruhgendong), Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka), Diakses pada tanggal 21 Desember 2015.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

WAWANCARA DENGAN BURUH GENDONG

1. Apa alasan saudara memilih pekerjaan sebagai buruh gendong?
“Karena tidak ada kerjaan yang lain mbak, ya upahnya juga bisa disimpan buat kebutuhan keluarga saya”.
2. Sejak kapan saudara bekerja sebagai buruh gendong di pasar blimbing?
“Saya bekerja sejak tahun 1992 mbak”.
3. Bagaimana perjanjian kerja yang disepakati saudara dengan dengan majikan (pedagang)?
“Ya tidak ada perjanjian hitam di atas putih mbak, cuma kesepakatan saja ketika barang milik majikan saya sudah tiba di pasar, saya dan majikan memakai sifat saling percaya gitu loh mbak”.
4. Apakah banyak keuntungan yang saudara peroleh dari pekerjaan buruh gendong ini?
“Ya lumayanlah mbk, yang penting bisa untuk makan sehari-hari nya gitu loh”.
5. Bagaimana pelaksanaan pengupahan buruh gendong (*manggul*) yang dilakukan saudara dengan majikan (pedagang)?
“Pelaksanaan upahnya dilakukan pada saat selesai pekerjaannya mbak”.
6. Apakah upah yang diberikan oleh majikan (pedagang) sesuai dengan pekerjaan yang telah saudara lakukan?
“Sesuaiilah mbak, yang penting sama-sama enak saja antara saya dan majikan”.
7. Apakah pernah ada kendala saat saudara akan melakukan perjaan buruh manggul ini?
“Tidak pernah mbak”.
8. Menurut saudara sudah adilkah pelaksanaan pengupahan yang dilakukan ini?
“Adil mbak, karena memang sudah menjadi kebiasaan dengan upah yang sudah ditetapkan oleh semua majikan pasar, semua majikan sama kok mbak”.

Malang, 14 Maret 2016
Buruh Gendong

(Bapak Miska)

WAWANCARA DENGAN MAJIKAN (PEDAGANG)

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan saudara dengan para buruh gendong tersebut?
“Untuk masalah pelaksaannya upah ini dilakukan di akhir pekerjaan mbak”.
2. Bagaimana perjanjian yang dibuat dengan para buruh gendong ini?
“Perjanjian tidak secara tertulis mbak, hanya kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan saja”.
3. Sudah berapa lama saudara melakukan kerjasama dengan para buruh gendong di pasar blimbing Malang ini?
“Sudah 30 tahunan lebih mbak”.
4. Apakah pernah ada kendala-kendala yang pernah saudara hadapi dengan buruh mengenai masalah upah?
“Kalau kendala bersama ya hanya apabila saya sepi saja, kita sama-sama tidak untung kan, tapi kalau masalah pengupahan tidak pernah”.
5. Bagaimana pengupahan yang saudara terapkan kepada buruh?
“semua barang yang sudah diangkat dihitung jumlahnya, lalu untuk barang seberat perkuintal/ 100 kg dengan upah 2000 rupiah, atau per truk bisa mencapai 20.000-40.000 rupiah mbak”.
6. Menurut saudara sudah adilkah dengan memberi upah sekian kepada buruh?
“Sudah mbak, karena sudah dari dulu upah yang diberikan kepada buruh gendong berjumlah segitu”.

Malang, 16 Maret 2016
Majikan (Pedagang)

(Ibu Muli'in)

WAWANCARA DENGAN MAJIKAN (PEDAGANG)

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan saudara dengan para buruh gendong tersebut?
“Pelaksanaan upah dilakukan setelah pekerjaan sudah diangkat ke dalam pasar tempat saya berdagang setelah itu baru saya memberi buruh upah mbak”.
2. Bagaimana perjanjian yang dibuat dengan para buruh gendong ini?
“Perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak mbk. Dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan mbk”.
3. Sudah berapa lama saudara melakukan kerjasama dengan para buruh gendong di pasar blimbing Malang ini?
“Sudah 26 tahunan lebih mbak”.
4. Apakah pernah ada kendala-kendala yang pernah saudara hadapi dengan buruh mengenai masalah upah?
“Tidak pernah ada masalah mbk kalau masalah upah”.
5. Bagaimana pengupahan yang saudara terapkan kepada buruh?
“Untuk barang seberat perkuintal/ 100 kg dengan upah 2000 rupiah, kadang dihitung per truk dengan upah mencapai 30.000 mbk”.
6. Menurut saudara sudah adilkah dengan memberi upah sekian kepada buruh?
“Sudah mbak, karena kalau tidak adil buruh tidak mungkin mau bekerja sama dengan saya untuk menurunkan barang tersebut”.

Malang, 16 Maret 2016
Majikan (Pedagang)

(Ibu Meliana)

WAWANCARA DENGAN BURUH GENDONG

1. Apa alasan saudara memilih pekerjaan sebagai buruh gendong?
“Untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak saya dirumah mbak, karena ekonomi yang kurang”.
2. Sejak kapan saudara bekerja sebagai buruh gendong di pasar blimbing?
“Saya bekerja sejak tahun 1994 mbak”.
3. Bagaimana perjanjian kerja yang disepakati saudara dengan dengan majikan (pedagang)?
“Cuma kesepakatan saja ketika barang milik majikan saya sudah tiba di pasar mbak, majikan langsung memanggil saya”.
4. Apakah banyak keuntungan yang saudara peroleh dari pekerjaan buruh gendong ini?
“Lumayan mbk, kan hasil uang bisa buat beli makan sekeluarga”.
5. Bagaimana pelaksanaan pengupahan buruh gendong (*manggul*) yang dilakukan saudara dengan majikan (pedagang)?
“Setelah barang-barang miliknya saya angkat ke tempat majikan berdagang mbak, karena dari dari juga begitu alurnya mbak”.
6. Apakah upah yang diberikan oleh majikan (pedagang) sesuai dengan pekerjaan yang telah saudara lakukan?
“Sesuai mbak, karena sudah menjadi kebiasaan saya mengangkut barang-barang seberat itu”.
7. Apakah pernah ada kendala saat saudara akan melakukan perjaan buruh manggul ini?
“Tidak pernah ada masalah mbak”.
8. Menurut saudara sudah adilkah pelaksanaan pengupahan yang dilakukan ini?
“Sudah adil mbak, karena saya dan majikan kan tidak saling merugikan malah ini demi kebaikan bersama, saya juga membutuh upah itu mbak”.

Malang, 14 Maret 2016
Buruh Gendong

(Bapak Yanto)

WAWANCARA DENGAN BURUH GENDONG

1. Apa alasan saudara memilih pekerjaan sebagai buruh gendong?
“Ya untuk menambah keuangan saya bekerja bentor mbk, biar bisa buat menambah uang keluarga di rumah”.
2. Sejak kapan saudara bekerja sebagai buruh gendong di pasar blimbing?
“Saya bekerja sejak tahun 1991 mbak”.
3. Bagaimana perjanjian kerja yang disepakati saudara dengan dengan majikan (pedagang)?
“Perjanjian kesepakatan saja mbk, yang terpenting tidak ada yang merasa dirugikan, sama-sama punya untunglah mbak”.
4. Apakah banyak keuntungan yang saudara peroleh dari pekerjaan buruh gendong ini?
“Ya lumayan mbk, saya syukuri aja mbk untuk nambah pekerjaan saya yang lain”.
5. Bagaimana pelaksanaan pengupahan buruh gendong (*manggul*) yang dilakukan saudara dengan majikan (pedagang)?
“Dilakukan setelah pekerjaan terselesaikan semua mbak”.
6. Apakah upah yang diberikan oleh majikan (pedagang) sesuai dengan pekerjaan yang telah saudara lakukan?
“Sesuai mbak, kadang malah mendapat upah lebih”.
7. Apakah pernah ada kendala saat saudara akan melakukan perjaan buruh manggul ini?
“Tidak pernah mbak”.
8. Menurut saudara sudah adilkah pelaksanaan pengupahan yang dilakukan ini?
“Adil mbak, malah saya sangat senang mendapat upah sekian”.

Malang, 14 Maret 2016
Buruh Gendong

(Bapak Su'ud)

DOKUMENTASI



Para buruh gendong ini sedang mengangkat barang milik majikan (pedagang) ke dalam toko tempat majikan berdagang



Wawancara Dengan Para Buruh Gendong di pasar Blimbing Malang



Wawancara peneliti dengan Bapak Miska Wawancara peneliti dengan Bapak Yanto



Wawancara peneliti dengan Bapak Su'ud.

Wawancara Dengan Majikan (pedagang) di pasar Blimbing Malang



Wawancara peneliti dengan Ibu Meliana.



Wawancara peneliti dengan Ibu Muli'in.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/ BAN-PT/ Ak- X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang 65144, Indonesia Telp. (0341) 551-354 Fax. (0341) 572-533

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Vikha Vardha Aulia
NIM : 12220119
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I
Judul : **Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar
Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi'i**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 17 Maret 2016	Proposal	
2	Jum'at, 18 Maret 2016	Revisi dan ACC Proposal	
3	Senin, 21 Maret 2016	BAB I, II, III	
4	Kamis, 24 Maret 2016	Revisi BAB I, II, III	
5	Senin, 28 Maret 2016	BAB IV dan V	
6	Rabu, 30 Maret 2016	Revisi BAB IV dan V	
7	Jum'at, 01 April 2016	Abstrak	
8	Selasa, 05 April 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 25 April 2016

Mengetahui,

dan Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M. Ag
NIP: 196910241995031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://isyariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/ 293/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Pembina Pasar Blimbing
Pekeja Buruh Gendong
Jl. Borobudur, Kab. Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Vikha Vardha Aulia
NIM : 12220119
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang pembina pasar Blimbing Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi'i**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha.



SURAT KETERANGAN

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang berikut:

Nama : Vikha Vardha Aulia

NIM : 12220119

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Pasar Blimbing Malang, guna menyelesaikan tugas akhir, yang berjudul : **"Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi'i"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 25 Maret 2016

PEMBINA P.B.P.B


B.M. Chandrawati



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BA/PT/AK-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 359399, Faksimile (0341) 559399
Web site: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

FORMULIR PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI*


Berdasarkan hasil ujian seminar proposal skripsi tanggal 15 bulan Maret tahun 2016

Dengan dewan penguji:

1. Dr. H. Hasvulloh, Lc, M. Th. I
NIP 19811223 2011011002


(Penguji I) / Pembimbing

2. H. Ali Hamdan, M. A. Ph. D.
NIP 197601012011011004


(Penguji II)

3. H. Moh. Toriquddin, Lc, M. H. I.
NIP 19730306 2006041001


(Penguji III)

Nama : Vikha Vardha Aulia

NIM : 1222019

Judul Semula : Sistem pencupahan Buruh Gendong Di
Pasar Blimbing Perspektif Islam Syafi'i

Judul Sekarang: Praktik pencupahan Buruh Gendong Di
Pasar Blimbing Malang Perspektif Islam
Syafi'i


Atas dasar tersebut judul disempurnakan.

Malang, 18 Maret 2016


Mahasiswa,


(Vikha Vardha A
NIM 1222019

Mengetahui
Pembimbing,


(Dr. H. Hasvulloh, Lc, M. Th. I
NIP 19811223 2011011002

Ketua Jurusan,


(Dr. M. Nur Yasin, M. Ag
NIP 19791024 199503 1002



- Formulir ini digunakan apabila ada perubahan judul setelah ujian seminar proposal skripsi
- Setelah formulir ini ditandatangani, segera dikumpulkan ke BAK Fakultas Syariah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

FORMULIR PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI*

Berdasarkan hasil sidang ujian skripsi pada tanggal 02 bulan Mei tahun 2016

Dengan dewan penguji:

1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.
NIP 19811223 201101 1 002

(Sekretaris/Pembimbing)

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 19680715 200003 1 001

(Ketua Penguji)

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 19721212 200604 1 004

(Penguji Utama)

Nama : VIKHA VARDHA AULIA

NIM : 12220119

Judul Semula : Praktik Pengupahan Buruh Gendong
di Pasar Blimbing Malang Perspektif
Imam Syafiri

Judul Sekarang: Praktik Pengupahan Buruh Gendong
di Pasar Blimbing Malang Perspektif
Mazhab Syafiri

Atas dasar tersebut judul disempurnakan.

Malang, 11 Mei 2016

Mahasiswa,

(Vikha Vardha .A.)
NIM 12220119

Mengetahui,
Pembimbing,

(Dr. H. Nasrulloh Lc., M.Th.)
NIP 19811223 201101 1002

Ketua Jurusan,

(Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag.)
NIP 196910211995031003

- Formulir ini digunakan apabila ada perubahan judul setelah ujian skripsi
- Setelah formulir ini ditandatangani, segera dikumpulkan ke BAK Fakultas Syariah.



RIWAYAT HIDUP



Biografi Penulis

Nama : Vikha Vardha Aulia
Tempat & Tanggal Lahir : Malang, 24 Juli 1994
Alamat : Jl. Terusan Sulfat Rt. 09 Rw. 05 No. 40 A Ds. Pandanwangi Blimbing Malang
Email : vikhaaulia94@gmail.com
No. Telepon/ HP : 081944965869
Nama Orang Tua : Bakti & Junaida
Pekerjaan : Mahasiswa
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Hobi : Membaca Al-Qur'an
Motto : Keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya (perkataannya)
Judul Skripsi : Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi'i

Pendidikan Formal

1. SDN Purwantoro IV Blimbing Malang, Tahun lulus 2006.
2. SMPI Alma'arif 01 Singosari Malang, Tahun lulus 2009.
3. SMA Alma'arif 01 Singosari Malang, Tahun lulus 2012.
4. Strata 1 (S.1) Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, lulus Tahun 2016.